

1PEMUTUSAN KONTRAK TERHADAP WEDDING ORGANIZER

AKIBAT PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di DPC Tiara Kusuma Gresik)

SKRIPSI

Dosen Pembimbing

Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.



Disusun oleh :

Lilik Faridah

NIM. 18220054

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

PEMUTUSAN KONTRAK TERHADAP WEDDING ORGANIZER AKIBAT

PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di DPC Tiara Kusuma Gresik)

SKRIPSI

Dosen Pembimbing

Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.



Disusun oleh :

Lilik Faridah

NIM. 18220054

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PEMUTUSAN KONTRAK TERHADAP *WEDDING ORGANIZER* AKIBAT
PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di DPC Tiara Kusuma Gresik)**

Benar-benar karya ilmiah yang disusun sendiri dan apabila terdapat duplikat di dalamnya semata-mata hanyalah referensi dari sumber bacaan yang terpercaya. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat unsur duplikasi, penjiplakan, penulisan data yang tidak sesuai, dan pemindahan data baik sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang telah diperoleh penulis dapat dinyatakan batal demi hukum.

Gresik, 28 Januari 2022

Penulis



Lilik Faridah

NIM. 18220054

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Lilik Faridah, NIM:18220054, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PEMUTUSAN KONTRAK TERHADAP WEDDING ORGANIZER AKIBAT
PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di DPC Tiara Kusuma Gresik)**

Maka pembimbing menyatakan skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002

Malang, 28 Januari 2022

Dosen Pembimbing



Dwi Fidhayanti, S.H.I., M.H.I.

NIP. 199103132019032036



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50, Malang, Kode Pos 65144
Website: www.syariah.uin-malang.ac.id Telp. (0341) 551354

BUKTI KONSULTASI

NAMA : Lilik Faridah
NIM : 18220054
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dwi Fidharyanti, S. HL, M.H.
Judul Skripsi : *Penutusan Kontrak Terhadap Wedding Organizer Akibat Pandemi Covid-19 Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di DPC Tiara Kusuma Gresik)*

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 6 Oktober 2021	Proposal	f
2	Rabu, 13 Oktober 2021	Revisi penulisan latar belakang	f
3	Rabu, 20 Oktober 2021	Perbaikan mepen	f
4	Rabu, 1 Desember 2021	Perbaikan rumusan masalah	f
5	Rabu, 8 Desember 2021	Perbaikan Bab I-Bab III	f
6	Rabu, 15 Desember 2021	Revisi draf pertanyaan wawancara	f
7	Rabu, 22 Desember 2021	Outline rumusan masalah I dan II	f
7	Kamis, 13 Januari 2022	Revisi rumusan masalah I dan II	f
8	Senin, 17 Januari 2022	Revisi rumusan masalah I dan II	f
10	Rabu, 26 Januari 2022	ACC BAB III, BAB IV, BAB V, dan Abstrak	f

Mengetahui,
Ketua Program Studi HES

Dr. Fakhruddin, M.H.

NIP. 197408192000031002

Malang, 28 Januari 2022

Dosen Pembimbing

Dwi Fidharyanti, S. HL, M.H.

NIP. 199103132019032036

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudari Lilik Faridah, NIM. 18220054, Mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PEMUTUSAN KONTRAK TERHADAP WEDDING ORGANIZER AKIBAT
PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di DPC Tiara Kusuma Gresik)**

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai :

Dewan Penguji :

1. H. Faishal Agil Al-Munawar, LC., M.Hum.

NIP. 198810192019031010



Ketua Penguji

2. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.

NIP. 199103132019032036



Sekretaris Penguji

3. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.

NIP. 198212252015031002



Penguji Utama

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Lilik Faridah, NIM 18220054, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PEMUTUSAN KONTRAK TERHADAP WEDDING ORGANIZER AKIBAT PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di DPC Tiara Kusuma Gresik)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 25 Maret 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,



Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

The signature block on the right side of the page features a handwritten signature in black ink over a circular blue official stamp. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN AGAMA' at the top, 'REPUBLIK INDONESIA' at the bottom, and 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARIAH' in the center.

MOTTO

“Jadilah orang yang berguna, niscaya kehormatan akan
mengikutimu dengan sendirinya”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, puji syukur kita ucapkan kepada Allah ﷻ atas segala rahmat, taufiq, serta hidayahNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shawat serta salam tidak lupa kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad ﷺ yang telah menjadi suri tauladan bagi semua umat muslim. Kesabaran dan keuletan penulis menjadi jembatan bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PEMUTUSAN KONTRAK TERHADAP *WEDDING ORGANIZER* AKIBAT PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di DPC Tiara Kusuma Gresik)”. Skripsi ini merupakan syarat bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan strata 1 (S1) untuk memperoleh gelar pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil berupa bimbingan, bantuan, dan kasih sayang tanpa batas. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tiada taranya kepada :

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M. HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi penulis, ucapan terima kasih yang tiada tara atas waktu beliau untuk bimbingan, memberikan motivasi, dan beberapa nasihat lainnya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. H. Noer Yasin, M.HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Ucapan terima kasih atas bimbingan dan perhatian dari awal proses perkuliahan hingga akhir, motivasi, nasihat, serta saran selama menempuh perkuliahan.

6. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, saran, motivasi, dan pengalamannya selama proses pembelajaran dibangku perkuliahan. Semoga beliau semua senantiasa berada dalam lindungan Allah ﷻ.
7. Keluarga penulis, khususnya Bapak Fatikin dan Ibu Sukinah, selaku orang tua penulis yang telah memberikan dukungan baik berupa materi, semangat, dan kasih sayang yang tiada tara serta selalu mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2018 yang telah berjuang bersama dari masuk universitas hingga menyelesaikan perkuliahan bersama-sama.
9. Sahabat-sahabat Madrasah Aliyah Yasmu. terima kasih banyak atas waktu dan *support* luar biasa yang kalian berikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Keluh kesah, canda tangis, dan kekhawatiran yang berlebihan akhirnya berakhir dengan terselesaikannya skripsi ini.
10. Ibu Yuni, selaku ketua dari DPC Tiara Kusuma Gresik, terima kasih atas kesempatan yang telah ibu berikan untuk melakukan penelitian di komunitas yang luar biasa dan telah menyambut penulis dengan sangat ramah serta terima kasih juga telah bersedia menjadi narasumber penulis sambil melayani *customer* yang datang ke salon.
11. Ibu Sugjati dan Ibu Chusnul Yatimah, selaku *owner* Wedding A.Queen (perwakilan anggota dari DPC Tiara Kusuma Gresik) dan *customer* yang telah bersedia dengan tangan terbuka meluangkan waktu untuk menjadi narasumber penulis.
12. Seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya *jazakumullah khoiron katsiron*.

Terselesaikannya laporan ini sekaligus memberikan harapan bagi penulis terhadap ilmu yang telah diperoleh selama kuliah semoga dapat memberikan

manfaat bagi banyak pihak. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan sehingga penulis memohon saran dan kritik dari pembaca demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.
Aamiin Yaa Rabbal 'Alaamiin.

Malang, 28 Januari 2022

Penulis,



Lilik Faridah

NIM. 18220054

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Dalam penulisan karya ilmiah terdapat banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ث = t	ظ = dh

ﺕ = ts	ع = „(koma menghadap keatas)
ﺝ = j	ﻍ = gh
ﺡ = h	ف = f
ﺦ = kh	ق = q
ﺩ = d	ك = k
ﺭ = dz	ل = l
ر = r	و = m
ز = z	ﻥ = n
س = s	ﻭ = w
ش = sy	ﻩ = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (,,), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dolomah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î misalnya قِيم menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û misalnya قِيم menjadi qûla

panjang = û misalnya دُ menjadi dūna

Khusus untuk bacaanya⁶⁶ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ī”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan⁶⁶ nisbat diakhirnya.

Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya⁶⁶ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = نو misalnya menjadi قول qawla

Diftong (ay) = ئى misalnya menjadi خير khayrum

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya نَهْرَسْت انرسانت menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رَحْتِلا menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ" Allâhkânawamâ lam yasya" lam yakun.*
4. *Billâh,,azzawajalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN SKRIPSI	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
ملخص البحث	xxi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional	10
F. Sistematika Pembahasan	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	13
-------------------------------	----

B. Kontrak	
1. Pengertian dan Fungsi Kontrak	22
2. Syarat Sah Kontrak	24
3. Pemutusan Kontrak	28
C. Pandemi Covid-19	34
D. Akad dalam Hukum Islam	
1. Pengertian dan Prinsip-Prinsip Akad Dalam Hukum Islam	38
2. Terminasi Akad (Perjanjian)	44

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	48
B. Pendekatan Penelitian	49
C. Sumber Data	50
D. Teknik Pengumpulan Data	52
E. Analisis Data	55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian	
1. Lokasi Geografis	58
2. Gambaran Umum DPC Tiara Kusuma Gresik	59
3. Data Penyedia Jasa <i>Wedding Organizer</i>	60
B. Pemaparan Hasil Penelitian	63
C. Akibat Hukum Dari Kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara Konsumen dan Penyedia Jasa <i>Wedding</i> <i>Organizer</i> di DPC Tiara Kusuma Gresik	78
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemutusan Kontrak Yang Dilakukan Oleh Pengguna Jasa <i>Wedding Organizer</i> di DPC Tiara Kusuma Gresik	90

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN	113
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	118

ABSTRAK

Lilik Faridah, 18220054, **Pemutusan Kontrak Terhadap *Wedding Organizer* Akibat Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di DPC Tiara Kusuma Gresik)**, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dwi Fidhayanti, S. HI., M.H.

Kata Kunci: Pemutusan Kontrak, Pandemi Covid-19, Hukum Islam

Peningkatan kasus Covid-19 di pertengahan tahun 2021 menjadi faktor utama dikeluarkannya regulasi baru sebagai kelanjutan dari regulasi yang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan yang kemudian muatannya diperjelas dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Regulasi ini tentunya memberikan dampak yang signifikan, terkhusus bagi penyedia jasa *wedding organizer* yang mana harus merestrukturisasi sebagian kontrak *customer* dan sebagian lagi membatalkan kontrak. Keadaan demikian tidak dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*). Namun, kondisi fakta ini dapat dikatakan sebagai *hardship* (prinsip alternatif dari *force majeure*) yang penyelesaian masalahnya dilakukan dengan negosiasi atau reneosiasi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris (*empirical legal research*) dan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini dilakukan di DPC Tiara Kusuma Gresik. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 2 metode, yakni wawancara dan dokumentasi. Wawancara dengan beberapa *owner wedding organizer* yang tergabung dalam DPC Tiara Kusuma Gresik dan salah satu *customer* dari *wedding organizer* yang tergabung dalam DPC Tiara Kusuma Gresik. Metode pengolahan data yang digunakan adalah pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi, analisis data, *konklusi* (kesimpulan).

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa, akibat hukum dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan yang kemudian kebijakannya diperjelas dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, tepatnya pada bagian ketiga point (k) membuat sekitar 66,7% dari anggota DPC Tiara Kusuma Gresik mengalami kerugian sehingga dilakukan musyawarah yang menghasilkan keputusan sekitar 95% *customer* memilih untuk merestrukturisasi kontrak dan 5% membatalkan kontrak. Fakta yang demikian dapat dikatakan sebagai *hardship* dan meskipun mengalami kesulitan, pihak *wedding organizer* anggota dari DPC Tiara Kusuma Gresik tetap berusaha untuk mematuhi kebijakan pemerintah. Dalam pandangan hukum Islam akibat hukum dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali disebut sebagai keadaan yang memberatkan. Keadaan yang demikian diperbolehkan dalam Islam dengan tujuan untuk meminimalisir kerugian yang harus ditanggung oleh para pihak yang berakad.

ABSTRACT

Lilik Faridah, 18220054, **Terminations of Contracts for Wedding Organizers Due to COVID-19 Pandemic on Islamic Law Perspective (A Study Case in DPC Tiara Kusuma Gresik)**, Sharia Economic Law Department, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor Dwi Fidhayanti, S. HI., M.H.

Keywords: Terminations of Contract, Pandemic Covid-19, Islamic Law

The higher case of Covid-19 in the mid 2021 becomes the main factor of releasing new regulation as a continuation from the previous one, it is Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine which is explained more with instructions of the Minister of Home Affairs Number 15 of 2021 concerning the Implementation of Restrictions of Emergency Community Activities for Corona Virus Disease 2019 in Java and Bali regions. However, this regulation has a significant impact, especially for the wedding organizer service which has to restructure most of the *customer's* contract and some of them on cancelling the contract. The severe condition cannot be classified as a state of coercion (force majeure). However, this factual condition is considered to be arduous (alternative principle of force majeure) in which the problem can only be solved by negotiation and renegotiation.

This is a juridical empiric research (empirical legal research) and uses sociological juridical approach. The research is held in DPC Tiara Kusuma Gresik. The data are being collected by using two methods, are interviews and documentations. The interviews are held on some owners of wedding organizers grouped in DPC Tiara Kusuma Gresik and of the *customers* of wedding organizers in DPC Tiara Kusuma Gresik. The data are being analyzed by editing the data, classification, analysis, and taking a conclusion.

As a result, the effect of is Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine which is explained more with instructions of the Minister of Home Affairs Number 15 of 2021 concerning the Implementation of Restrictions of Emergency Community Activities for Corona Virus Disease 2019 in Java and Bali regions, especially on all of three points (k) has caused about 66.7% of DPC Tiara Kusuma Gresik members to suffer losses so that a deliberation was carried out which resulted in a decision that around 95% of *customers* chose to restructure the contract and 5% canceled the contract. The fact of this tragedy is considered as arduous and despite experiencing difficulties, the wedding organizer, member of DPC Tiara Kusuma Gresik, still tries to comply with government policies. In the view of Islamic law, the legal consequences of the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 15 of 2021 concerning the Enforcement of Restrictions on Emergency Community Activities for Corona Virus Disease 2019 in the Java and Bali Regions are called an aggravating situation. Such a situation is allowed in Islam with the aim of minimizing the losses that must be borne by the parties to the contract.

ملخص البحث

ليليك فريدة ، 18220054 ، إلغاء عقد منظم حفلة الزفاف بسبب وباء كوفيد -19 من منظور القانون الإسلامي (دراسة الحالة في مجلس قيادة فرع تيارا كوسوما كرسيك) ، البحث الجامعي ، قسم القانون الاقتصادي الشرعي ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج ، المشرفة: دوي فيدايانتي الماجستير.

الكلمات الرئيسية: إلغاء العقد ، وباء كوفيد -19 ، الشريعة الإسلامية

الزيادة في حال كوفيد -19 في منتصف عام 2021 أصبح العامل الرئيسي في إصدار اللائحة الجديدة استمرارًا لللائحة السابقة ، وهي الدستور رقم 6 لعام 2018 بشأن الحجر الصحي ، والذي يوضح تكليفه من خلال تعليمات وزير الداخلية رقم 15 لعام 2021 بشأن نفاذ التحديد على الأنشطة المجتمعية الطارئة لمرض فيروس كورونا 2019 في منطقة جاوى وبالي. من المؤكد أن هذه اللائحة لها تأثير كبير ، خاصة لقادم خدمة منظم حفلة الزفاف الذي يتعين عليه إعادة هيكلة جزء من عقد العميل وإلغاء العقد جزئيًا. لا يمكن تصنيف هذا الحال على أنه اجبار (قوة قاهرة). ومع ذلك ، يمكن القول أن هذه الحالة الحقيقية ضائقة (المبدأ البديل للقوة القاهرة) حيث يتم حل المشكلة عن طريق التفاوض أو إعادة التفاوض.

يستخدم هذا البحث البحث القانوني التجريبي والمدخل القانوني الاجتماعي. يعقد هذا البحث في مجلس قيادة فرع تيارا كوسوما كرسيك. جمع البيانات باستخدام طريقتين ، وهما المقابلة والتوثيق. المقابلة مع بعض أصحاب منظم حفلة الزفاف الذين هم أعضاء في مجلس قيادة فرع تيارا كوسوما كرسيك وأحد العملاء من منظم حفلة الزفاف الذين هم أعضاء في مجلس قيادة فرع تيارا كوسوما كرسيك. طريقة معالجة البيانات المستخدمة هي تحقق البيانات (التحرير) والتصنيف وتحليل البيانات والاستنتاج.

تشير نتائج هذا البحث إلى الآثار القانونية للقانون رقم 6 لعام 2018 بشأن الحجر الصحي الذي تم توضيح سياسته لاحقًا من خلال تعليمات وزير الداخلية رقم 15 لعام 2021 بشأن نفاذ التحديد على الأنشطة المجتمعية الطارئة لمرض فيروس كورونا 2019 في منطقة جاوى وبالي ، على وجه الدقة في الجزء الثالث من النقطة (ك) ، في تكبد حوالي 66.7٪ من أعضاء مجلس قيادة فرع تيارا كوسوما كرسيك خسائر ، لذلك تعقد المشورة التي تنتج قرار حوالي 95٪ من العملاء باختيار إعادة هيكلة العقد و 5٪ بإلغاء العقد. يمكن القول أن هذه الحقيقة ضائقة ، ولو تجد الصعوبة ، لا يزال منظم حفلة الزفاف ، عضو مجلس قيادة فرع تيارا كوسوما كرسيك ، يحاول الامتثال لسياسات الحكومة. من نظر الشريعة الإسلامية ، فإن التبعات القانونية لتعليمات وزير الداخلية رقم 15 لعام 2021 بشأن نفاذ التحديد على الأنشطة المجتمعية الطارئة لمرض فيروس كورونا 2019 في منطقة جاوى وبالي تسمى حالة مفاقمة. هذا الحال مسموح به في الإسلام بهدف تقليل الخسائر التي يجب أن يتحملها أطراف العقد.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perkawinan dengan disertai pesta yang meriah merupakan suatu hal yang marak dilakukan oleh masyarakat. Bagi masyarakat pesta dalam acara perkawinan merupakan hal wajib yang harus dilakukan sebagai sarana untuk memperkenalkan suatu hubungan keseluruhan anggota keluarga. Namun sayangnya, pada masa Pandemi Covid-19 berbagai macam aktivitas dibatasi, khususnya penyelenggaraan suatu pesta pernikahan. Masyarakat banyak yang lebih memilih untuk melaksanakan akad nikah tanpa resepsi. Berdasarkan hasil riset telah dibuktikan bahwasanya 36% masyarakat memilih untuk menggelar acara akad tanpa resepsi dan 14% memilih untuk menggelar akad dengan disertai resepsi.¹

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan² yang kemudian kebijakannya diperinci dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa

¹ Rina Ayu Panca Rini, "Pandemi Covid-19 Membawa Tren Baru Pesta Pernikahan - Halaman 2 - Tribunnews.com," diakses 3 September 2021, <https://www.tribunnews.com/lifestyle/2021/08/31/pandemi-covid-19-membawa-tren-baru-pesta-pernikahan?page=2>.

² Undang Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Wilayah, "Undang Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Wilayah," *National Standardization Agency of Indonesia*, 2018, 31–34.

dan Bali³ menjadi penyebab utama yang memperkuat alasan calon pengantin lebih memilih untuk melangsungkan akad nikah tanpa resepsi. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan PPKM Darurat di masa Pandemi Covid-19 harus ditaati oleh masyarakat dengan tujuan untuk kemaslahatan bersama. Hal yang demikian selaras dengan yang tertulis dalam Firman Allah ﷻ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي

شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

”Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa’ : 59).⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya manusia diharuskan untuk taat kepada Allah, Rasul, dan Ulil Amri yang mana pada masa pandemi Covid-19 Ulil Amri mengeluarkan kebijakan baru yang harus diikuti oleh semua masyarakat. Namun sayangnya, kebijakan tersebut dinilai memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi beberapa pihak. Adapun kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang tertulis dalam

³ Keputusan Menteri Dalam Negeri, “INMENDAGRI No. 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali,” 2021.

⁴ Agus Hidayatullah, *Al-Wasim: Al-Qur’an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, n.d.). 87.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan yang kemudian kebijakan terkait dengan pengadaan resepsi pada masa Pandemi Covid-19 diatur secara rinci dalam peraturan selanjutnya yang berupa Instruksi Menteri Dalam Negeri No.15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Spesifiknya, ketetapan yang dimaksud tertulis dalam bagian ketiga point (k) Instruksi Menteri Dalam Negeri No.15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali bahwasanya resepsi pernikahan masih diperbolehkan dengan syarat maksimal dihadiri oleh 30 tamu undangan, menerapkan protokol kesehatan yang ketat, tidak makan ditempat resepsi, dan penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup untuk dibawa pulang.⁵

Berdasarkan pada kebijakan tersebut, sebagian dari *wedding organizer* yang tergabung dalam suatu komunitas yang bernama DPC Tiara Kusuma Gresik merasakan bahwasanya masyarakat, terkhusus pihak penyedia jasa *wedding organizer* mengalami beberapa kesulitan sebagai akibat dari adanya kebijakan tersebut. DPC Tiara Kusuma Gresik merupakan suatu komunitas yang mempersatukan orang-orang yang memiliki kemampuan di bidang kecantikan, memiliki usaha salon

⁵ Keputusan Menteri Dalam Negeri, "INMENDAGRI No. 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali."

kecantikan dan sejenisnya yang mana seluruh dari anggotanya sudah dapat dipastikan memiliki usaha *wedding organizer*.

Sekitar 66,7% dari riset yang telah dilakukan oleh penulis terhadap beberapa *wedding organizer* yang tergabung dalam DPC Tiara Kusuma Gresik menyatakan bahwasanya penyedia jasa *wedding organizer* mengalami kerugian yang besar akibat dari pemutusan kontrak.⁶ Berikut adalah data dari beberapa *Wedding Organizer* anggota DPC Tiara Kusuma Gresik yang menyatakan bahwasanya mereka mengalami kerugian yang diakibatkan oleh pemutusan kontrak dari calon pengantin di masa pandemi Covid-19, di antaranya: (1) Wedding A.Queen, (2) Devita Wedding, (3) Asyfah Wedding, (4) Salon Yuni.⁷

Perjanjian atau kontrak diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi: Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁸ Seseorang apabila telah melakukan suatu kontrak kerjasama dengan pihak lain, maka secara otomatis lahir suatu perikatan di antara keduanya. Berawal dari suatu perikatan timbul yang namanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yang mana keberadaan perikatan tersebut layaknya suatu ketetapan yang harus dilaksanakan oleh semua pihak. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat (1) telah menyatakan bahwasanya

⁶ Data Angket Dari Anggota Tiara Kusuma Gresik, tanggal 03 September 2021 di Gresik, n.d.

⁷ Data Angket Dari Anggota Tiara Kusuma Gresik, tanggal 03 September 2021 di Gresik.

⁸ Salim, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memrandum of Understanding (MoU)*, ed. oleh Ade Hairul Rachman (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). 7

semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁹

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk menekan penyebaran Pandemi Covid-19 kebanyakan dijadikan sebagai alasan masyarakat untuk melakukan pemutusan kontrak kepada pihak penyedia jasa. Mulai dari adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional yang menyatakan bahwasanya Covid-19 dapat dikatakan sebagai *force majeure*¹⁰, hingga Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Kebijakan tersebut dinilai membuat masyarakat terkhusus bagi konsumen yang telah terikat perjanjian dengan *wedding organizer* mudah memutuskan kontrak yang telah disepakati bersama. Adapun Pandemi Covid-19 merupakan alasan utama bagi pihak penyedia jasa dalam menghadapi kerugian akibat pembatalan kontrak yang telah disepakati sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan. Namun sayangnya, dampak yang harus dialami oleh penyedia jasa di masa Pandemi Covid-19 tidak diimbangi dengan adanya kebijakan yang mengatur tentang

⁹ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, ed. oleh Dessy Marliani Listianingsih, Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). 4.

¹⁰ Keputusan Presiden RI, “Keppres No 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Sebagai Bencana Nasional,” 2020.

perlindungan bagi penyedia jasa pada kondisi darurat seperti adanya Pandemi Covid-19.

Dalam faktanya, apabila seorang calon pengguna jasa *wedding organizer* mengajukan untuk memakai jasa yang telah disediakan, maka secara otomatis orang tersebut juga menyetujui segala macam syarat yang diberikan oleh pihak penyedia jasa. Terlepas dari itu juga berpedoman kepada Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perjanjian adalah suatu proses untuk memperoleh kesepakatan terkait dengan proyek yang ingin dilaksanakan oleh pihak terkait,¹¹ baik itu yang dituangkan secara tertulis maupun tidak tertulis.

Kesepakatan dalam suatu perjanjian terjadi apabila antara pihak penyedia jasa dengan *customer* telah menyatakan secara terbuka bagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum menjalin suatu kerja sama. Namun sayangnya, pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akibat Pandemi Covid-19 dapat dikatakan telah merubah segalanya, mulai dari penetapan terkait perpanjangan masa PPKM hingga penetapan terkait dengan masa PPKM yang tidak kunjung selesai. Hal yang demikian tentunya memberikan dampak yang begitu signifikan bagi semua kalangan.

¹¹ Setiawan, *Hukum Perikatan*. 42.

Adapun kunci suksesnya suatu perikatan adalah kesejahteraan masing-masing pihak yang menjalin kerjasama. Kepastian atas mutu, jumlah, dan pelayanan jasa yang diberikan semuanya harus dijalankan dengan optimal untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri penyedia jasa. Kemandirian dari konsumen juga perlu untuk diperhatikan dengan tujuan supaya konsumen dapat melindungi diri mereka secara mandiri dari konflik yang akan timbul dalam perjanjian serta dapat meningkatkan perilaku tanggung jawab dalam diri setiap konsumen.

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa suatu perjanjian dapat dijadikan sebagai suatu ketetapan yang sifatnya memaksa untuk dilakukan oleh pihak yang bersangkutan. Namun, di masa pandemi Covid-19 ditambah dengan dikeluarkan beberapa kebijakan baru oleh pemerintah salah satunya adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali sebagai kelanjutan atas kebijakan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan menjadikan beberapa pihak mulai tidak mengindahkan kontrak yang telah disepakati demi keuntungan pribadi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menulis dan mengkaji lebih dalam mengenai **“PEMUTUSAN KONTRAK TERHADAP *WEDDING ORGANIZER* AKIBAT PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di DPC Tiara Kusuma Gresik).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian yang telah dipaparkan, berikut rumusan masalah yang digunakan penulis untuk menemukan jawaban atas problem terkait, di antaranya :

1. Bagaimana akibat hukum dari kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan terhadap perjanjian kerjasama antara konsumen dan penyedia jasa *wedding organizer* di DPC Tiara Kusuma Gresik?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemutusan kontrak yang dilakukan oleh konsumen pengguna jasa *wedding organizer* di DPC Tiara Kusuma Gresik?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan penulis bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan akibat hukum dari kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan terhadap perjanjian kerjasama antara konsumen dan penyedia jasa *wedding organizer* di DPC Tiara Kusuma Gresik.
2. Mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap pemutusan kontrak yang dilakukan oleh konsumen pengguna jasa *wedding organizer* di DPC Tiara Kusuma Gresik.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat memberikan pengetahuan akan pentingnya disiplin ilmu yang sekurang-kurangnya telah dipetakan menjadi dua kategori, di antaranya :

1. Secara Teoritis

Dari aspek keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan hukum Islam bagi beberapa pihak, terkhusus bagi *wedding organizer* dalam menghadapi pemutusan kontrak oleh *customer* pada masa Covid-19.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat, untuk memberikan informasi terkait dengan praktik dalam pembuatan kontrak yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, serta hukum praktik pemutusan kontrak perspektif hukum Islam.
- b. Bagi Penyedia Jasa *Wedding Organizer*, supaya mengetahui bagaimana situasi yang harus dihadapi pada masa Covid-19 yang tentunya mendatangkan dampak yang begitu signifikan, problematika yang dihadapi serta menginformasikan segala sesuatu yang menjadi kendala dan solusi untuk problem yang sedang dihadapi.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya, dapat dijadikan sebagai perbandingan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan menggunakan tema yang serupa.

E. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah yang dinilai memerlukan penjelasan lebih rinci, yaitu :

1. *Wedding Organizer* : *Wedding Organizer* adalah suatu usaha yang bergerak di bidang kecantikan yang sengaja dibentuk untuk membantu calon pengantin dalam menyukseskan rangkaian acara pesta pernikahan dengan jadwal konsep yang telah ditetapkan, mulai dari menyusun jalannya acara akad pernikahan, pelaminan, rias pengantin, dekorasi, hingga penentuan adat yang digunakan ketika resepsi atau sering disebut dengan *Wedding Planner*.
2. Pandemi Covid-19 : Pandemi Covid-19 merupakan kondisi di mana terjadi penyebaran virus yang tidak terkendali pada akhir tahun 2019 diseluruh negara yang ada di dunia. Koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-COV-2. Wabah Covid-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi penyebab munculnya penyakit jenis baru. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 telah menetapkan virus ini sebagai pandemi.¹² Pandemi Covid-19 benar-benar merubah pola hidup masyarakat di beberapa sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan hingga bisnis. Keganasan dari pandemi Covid-19 memberikan pengaruh dan perubahan yang banyak dalam sektor kehidupan, salah satunya adalah bagi penyedia jasa *wedding organizer*.

¹² “Pandemi Covid-19 - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas,” diakses 2 Oktober 2021, https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_Covid-19.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan dalam penelitian untuk memperoleh pembahasan yang sistematis. Suatu penelitian yang baik adalah penelitian yang mudah difahami oleh pembaca. Oleh sebab itu, penulis akan mendeskripsikan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, berisi pendahuluan yang didalamnya terdapat penjelasan sekilas atau gambaran awal mengenai penelitian yang akan dilakukan penulis. Adapun dalam pendahuluan menjelaskan terkait dengan latar belakang masalah atau kronologi permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan yang berisi tentang gambaran umum mengenai laporan penelitian yang akan dibahas.

Bab kedua, merupakan bagian yang memuat tentang penelitian terdahulu yang berhubungan dengan problem yang dikaji oleh penulis dan kerangka teori yang membahas tentang teori-teori terkait dengan problem yang diangkat. Sesuai dengan problem yang diangkat, maka kerangka teori yang disertakan berisi tentang tinjauan umum yang membahas tentang problematika pemutusan kontrak terhadap *Wedding Organizer* akibat Pandemi Covid-19.

Bab ketiga membahas mengenai metode penelitian. Bagian ini menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Metode ini digunakan untuk

mengarahkan penulis pada bab berikutnya dengan tujuan agar dapat mengetahui apa yang harus digunakan dalam penelitian.

Bab keempat adalah hasil penelitian dan pembahasan yang mana didalamnya menyajikan beberapa hal terkait dengan fokus penelitian penulis, mulai dari pemaparan lokasi penelitian, pemaparan hasil penelitian yang diperoleh dari beberapa sumber data terkait, dan analisis terkait dengan sumber data yang diperoleh dengan menggunakan teori-teori tertentu.

Bab kelima memuat tentang penutup yang didalamnya terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan dijelaskan secara singkat mengenai jawaban atas permasalahan yang disajikan dalam bentuk poin-poin. Dilanjutkan dengan saran-saran yang memuat anjuran akademik bagi lembaga maupun bagi peneliti yang akan meneliti dengan tema yang sejenis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dinilai memiliki posisi yang sangat penting dalam suatu penelitian. Alasannya adalah penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai dasar yang menunjukkan suatu persamaan maupun perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian terdahulu juga dapat digunakan sebagai bahan perbandingan sekaligus panduan dalam memetakan penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis sebagai pijakan dalam melaksanakan penelitian, di antaranya :

1. Luqia Salsabila dengan judul penelitian Pembatalan Order dan Konsekuensi Terhadap Panjar Pada *Wedding Organizer* Dalam Perspektif *Ba'i Al-Urbun*. Karya ini ditulis dalam skripsi yang menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dan diterbitkan pada tahun 2018.¹³

Dalam skripsinya penulis membahas tentang pembatalan order yang pada saat pembuatan perjanjian disertai dengan adanya *urbun* yang mana nantinya apabila pihak konsumen membatalkan pesanan secara sepihak, maka uang muka yang telah dibayar menjadi milik pihak *wedding organizer* untuk menutupi sebagian kerugian yang

¹³ Luqia Salsabila, "Pembatalan Order dan Konsekuensi Terhadap Panjar Pada Wedding Organizer Dalam Perspektif Ba'i Al-Urbun," *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh* 5, no. December (2018): 118–38.

dialami oleh pihak *wedding organizer*. Hal yang demikian terjadi dikarenakan sebelum acara berlangsung, pihak *wedding organizer* juga telah membayar uang muka kepada pihak lain guna menyiapkan acara *customer*.

2. Isnaini Ismi Hawa yang melakukan penelitian pada tahun 2021 dengan judul penelitian *Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Perjanjian Kerjasama Wedding Organizer Perspektif Hukum Perjanjian dan Mashlahah Mursalah (Studi Pada Passion Wedding Organizer Malang)*. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis empiris.¹⁴ Dalam skripsi tersebut, penyusun membahas mengenai akibat adanya bencana non alam, yakni Pandemi Covid-19 terhadap perjanjian kerjasama *wedding organizer* yang mana menurut KUH Perdata bencana tersebut dapat dikatakan masuk kedalam kategori *force majeure relative*.
3. Ciptono dalam skripsinya yang berjudul *Perlindungan Hukum Wedding Organizer Pada Perjanjian Kerjasama Dengan Konsumen Wanprestasi*. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui bahan kepustakaan. Adapun skripsi ini diterbitkan pada tahun 2020.¹⁵

¹⁴ Isnaini Ilmi Hawa, "Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Perjanjian Kerjasama Wedding Organizer Perspektif Hukum Perjanjian dan Mashlahah Mursalah (Studi Pada Passion Wedding Organizer Malang)," *Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2021, 5–24.

¹⁵ Ciptono, "Perlindungan Hukum Wedding Organizer Pada Perjanjian Kerjasama dengan Konsumen Wanprestasi," *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal*, 2020.

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh *wedding organizer* ketika mengalami wanprestasi dalam melaksanakan perjanjian kerjasama yang sebelumnya telah disetujui oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Pada hakikatnya, perjanjian yang dibuat oleh *wedding organizer* merupakan suatu perjanjian sepihak dan berlandaskan perjanjian standar (baku). Namun dalam pelaksanaannya, semua pihak yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk bertindak semaunya dan harus tetap memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana mestinya. Tujuannya adalah supaya kesejahteraan di antara pihak yang melaksanakan perjanjian dapat diwujudkan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Gifani Safitri dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Mobil (Studi Kasus di Monginsidi Motor Kabupaten Pinrang) merupakan skripsi yang diterbitkan pada tahun 2020. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.¹⁶

Penelitian ini membahas tentang pembatalan kontrak yang terjadi di Monginsidi Motor Kabupaten Pinrang. Pembatalan dalam transaksi ini dapat terjadi dikarenakan beberapa hal, di antaranya yang pertama adalah khiyar, yakni pembatalan yang dikarenakan adanya suatu barang yang dinilai kualitas dan harganya lebih sesuai. Kedua,

¹⁶ Gifani Safitri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Mobil (Studi Kasus di Monginsidi Motor Kabupaten Pinrang)," *Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare* 9, no. May (2020): 6.

pembatalan dengan *iqalah*, yakni pembatalan dengan persetujuan kedua belah pihak dikarenakan kerusakan barang tidak dapat dilakukan di Mongonsidi Motor kecuali pihak pemilik motor melakukan pembatalan dengan alasan tertentu.

Ketiga, pembatalan karena tidak adanya *tanfidz* merupakan pembatalan yang dapat dilakukan oleh pihak penjual apabila pembeli tidak dapat melunasi hutangnya sesuai dengan perjanjian. Terakhir adalah pembatalan karena berakhirnya akad. Semua pembatalan yang terjadi di Monginsidi Motor dinilai telah memenuhi beberapa prinsip yang ada dalam hukum Islam, di antaranya prinsip tauhid, prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar, prinsip keadilan, prinsip kebebasan, prinsip persamaan, prinsip tolong menolong, dan prinsip toleransi.¹⁷

5. Farajihan dalam skripsinya dengan judul Pembatalan Sepihak Praktik Jasa Titip Beli Online Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Pada Akun @Jastipsby.ps) pada tahun 2021. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum empiris (yuridis empiris).¹⁸

Dalam skripsi ini membahas mengenai pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen terhadap penyedia jasa titip beli online yang dalam pelaksanaannya menggunakan akad salam dari segi pemesanan produk atau pembayarannya. Akad salam, yakni suatu akad

¹⁷ Safitri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Mobil (Studi Kasus di Monginsidi Motor Kabupaten Pinrang)."

¹⁸ Farajihan, "Pembatalan Sepihak Praktik Jasa Titip Beli Online Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Pada Akun @Jastipsby.ps)," *Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang* 3, no. 2017 (2020): 54–67.

dengan pengiriman pesanan barang oleh penjual kepada pembeli pada waktu yang sudah ditetapkan dan pembayarannya dilakukan saat akad berlangsung. Namun sayangnya, dalam praktek masih ditemukan beberapa hal yang menyimpang dari ketentuan akad salam, terkhusus pada akun @Jastipsby.ps. Oleh karenanya dalam hal ini dilakukan penelitian dengan menggunakan tinjauan fiqih muamalah sebagai landasan hukumnya.

Tabel Persamaan dan Perbedaan dari Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Luqia Salsabila, Pembatalan Order dan Konsekuensi Terhadap Panjar Pada <i>Wedding Organizer</i> Dalam Perspektif <i>Ba'i Al-Urbun</i> , Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018.	Sama-sama membahas dalam hal pembatalan terhadap perjanjian kerjasama dengan <i>wedding</i> <i>organizer</i> . Dan sama menggunakan metode penelitian deskriptif analitis.	Pada penelitian terdahulu ini lebih memfokuskan pada pembatalan order disuatu <i>wedding</i> <i>organizer</i> tertentu dengan menggunakan perspektif <i>Ba'i Al-Urbun</i> . Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih

			<p>terfokus kepada pemutusan kontrak yang dilakukan oleh konsumen pada <i>wedding organizer</i> yang tergabung dalam organisasi DPC Tiara Kusuma Gresik di masa Covid-19 dengan menggunakan tinjauan hukum Islam.</p>
2.	<p>Isnaini Ismi Hawa, Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan <i>Force Majeure</i> Dalam Perjanjian Kerjasama <i>Wedding Organizer</i> Perspektif Hukum Perjanjian dan <i>Mashlahah Mursalah</i> (Studi Pada <i>Passion</i></p>	<p>Fokus pembahasannya sama, yakni mengenai perjanjian kerjasama <i>Wedding Organizer</i> di masa Pandemi Covid-19.</p>	<p>Pada penelitian terdahulu menggunakan perspektif Hukum Perjanjian dan <i>Mashlahah Mursalah</i>, sedangkan dalam penelitian yang selanjutnya</p>

	<p><i>Wedding Organizer</i> Malang), Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.</p>	<p>Sama-sama merupakan jenis penelitian yuridis empiris.</p>	<p>menggunakan perspektif yang lebih luas, yakni hukum Islam.</p>
3.	<p>Ciptono, Perlindungan Hukum <i>Wedding Organizer</i> Pada Perjanjian Kerjasama Dengan Konsumen Wanprestasi, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2020.</p>	<p>Sama-sama membahas mengenai kondisi <i>wedding organizer</i> dalam menghadapi perjanjian kerjasama dengan konsumen yang mengkari kontrak kerja sama.</p>	<p>Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah Yuridis Normatif, sedangkan pada penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Pada penelitian terdahulu objek kajianya lebih difokuskan kepada perlindungan hukum bagi <i>wedding organizer</i></p>

			<p>yang mengalami wanprestasi dari konsumen, sedangkan pada penelitian ini lebih kepada dampak penerapan regulasi baru terkait dengan PPKM wilayah Jawa dan Bali dalam tinjauan hukum Islam.</p>
4.	<p>Gifani Safitri, Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Mobil (Studi Kasus di Monginsidi Motor Kabupaten Pinrang), Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri</p>	<p>Sama-sama membahas mengenai pembatalan dalam suatu perjanjian. Sama-sama ditinjau dengan menggunakan hukum Islam.</p>	<p>Fokusnya pada pembatalan perjanjian jual beli mobil, sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokusnya terletak pada pembatalan kontrak di bidang jasa, yakni <i>wedding organizer</i>.</p>

	(IAIN) Parepare, 2020.		
5.	Farajihan, Pembatalan Sepihak Praktik Jasa Titip Beli Online Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Pada Akun @Jastipsby.ps), Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.	Sama-sama membahas mengenai pembatalan kontrak pada suatu perjanjian di bidang jasa.	Objeknya lebih terfokuskan kepada pembatalan sepihak pada praktik jasa titip beli online, sedangkan penelitian yang akan dilakukan objeknya terfokuskan pada pembatalan sepihak oleh <i>customer</i> terhadap penyedia jasa <i>wedding</i> <i>organizer</i> . Tinjauan hukum yang digunakan adalah fiqih muamalah (umum), sedangkan pada

			penelitian yang akan dilakukan menggunakan tinjauan hukum Islam.
--	--	--	--

Berdasarkan pada perbandingan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan tersebut terletak pada fokus pembahasan, objek yang akan diteliti disertai dengan kondisi ketika penelitian dilakukan serta penyebab yang mengakibatkan adanya pemutusan kontrak, begitu pula dengan adanya perbedaan jenis penelitian dan sifat penelitian di antara keduanya.

B. Kontrak

1. Pengertian dan Fungsi Kontrak

Hukum kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *contract of law*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah *overeenscomstrecht*.¹⁹ Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Pengertian

¹⁹ Salim, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). 3.

umum tersebut menimbulkan munculnya beberapa *argument* dari ahli hukum kontrak yang dinilai lebih spesifik.

Menurut Yahya Harahap, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang mana objeknya berupa kekayaan/harta benda, yang kemudian melahirkan adanya suatu prestasi untuk dijalankan, dipenuhi, dan didapatkan oleh pihak terkait.²⁰ Berdasarkan pada pengertian tersebut, dapat difahami bahwasanya kontrak adalah suatu perjanjian yang dapat menimbulkan adanya suatu akibat hukum yang mana akibat hukum yang dimaksud adalah timbulnya hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak.

Adapun definisi kontrak menurut penulis adalah suatu hubungan yang sengaja dibuat antara para pihak yang terdiri atas dua orang atau lebih untuk menghasilkan kata sepakat sehingga dapat menimbulkan akibat hukum, yakni hak dan kewajiban bagi pelakunya. Dalam dunia bisnis kontrak memiliki peranan yang sangat penting, yakni untuk mengamankan transaksi bisnis.

Secara teoritis, fungsi kontrak dibagi menjadi 2 yakni fungsi yuridis dan ekonomis. Fungsi yuridis kontrak maksudnya adalah kontrak tersebut sengaja dibuat untuk memberikan kepastian hukum bagi pelakunya dan fungsi ekonomis kontrak maksudnya adalah kontrak tersebut digunakan sebagai penggerak (hak milik) sumber daya

²⁰ Joni Emirzon dan Muhammad Sadi Is, *Hukum Kontrak Teori dan Praktik*, ed. oleh Endang Wahyudin dan Siti Marian, Edisi Pert (Jakarta: Kencana, 2021). 13.

untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya terkait. Berdasarkan pada urgensi kontrak dalam dunia bisnis, maka dapat dikatakan bahwasanya fungsi utama dari kontrak adalah fungsi yuridis. Berikut fungsi yuridis dari kontrak di antaranya :

- a) Mengatur hak dan kewajiban para pihak.
- b) Mengamankan transaksi bisnis.
- c) Mengatur tentang pola penyelesaian sengketa yang timbul antara kedua belah pihak.²¹

Urgensi kontrak dalam dunia bisnis adalah memberikan suatu kepastian hukum. Keadilan dan kepastian yang diberikan tentunya melibatkan subjek hukum. Dalam hal ini subjek hukum harus memperhatikan dan memberlakukan beberapa syarat tertentu yang mana keberadaan syarat tersebut dapat digunakan sebagai alat yang menjamin hak dan kewajiban antara kedua belah pihak sehingga dapat terlaksana sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan.

2. Syarat Sah Kontrak

Berdasarkan pada hukum Eropa Kontinental, syarat sahnya perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata atau Pasal 1365 Buku IV NBW (BW Baru) Belanda. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu :

²¹ Salim, Abdullah, dan Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memrandum of Understanding (MoU)*. 24.

1) Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak

Syarat sah kontrak yang pertama adalah kesepakatan atau konsensus para pihak yang telah diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Adapun yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian kenyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Kesesuaian yang dimaksud adalah pernyataannya. Alasannya adalah karena kehendak tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain. Berikut adalah lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, di antaranya :

- a) Bahasa yang sempurna dan tertulis.
- b) Bahasa yang sempurna secara lisan.
- c) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan, hal yang demikian mengingat dalam faktanya banyak pihak yang menggunakan bahasa yang tidak sempurna namun dapat dimengerti dengan baik oleh pihak lawan.
- d) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya.
- e) Diam atau membisu tetapi asal difahami atau diterima pihak lawan.²²

Bahasa yang sempurna dengan lisan merupakan salah satu dari kelima cara terjadinya suatu persesuaian kehendak yang paling banyak digunakan. Namun, dari semua cara tersebut hanya terdapat satu cara yang dinilai dapat memberikan kepastian hukum yang

²² Salim, Abdullah, dan Wahyuningsih. 9-10.

optimal bagi pelakunya, yakni perjanjian secara tertulis. Kepastian hukum yang optimal dapat diperoleh melalui perjanjian secara tertulis sebagai upaya untuk mengatasi adanya persengketaan di kemudian hari.

Berdasarkan pada keterangan di atas, maka dapat diketahui bahwasanya kontrak terbagi menjadi menjadi 2 macam, yakni tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang menuliskan segala macam klausulanya di atas kertas. Dalam hal ini perjanjian tertulis dibagi menjadi 2 macam, yakni perjanjian yang dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan di mana para pihak menandatangani kontrak itu di atas materai (tanpa melibatkan pejabat hukum) dan akta autentik (akta di bawah tangan yang didaftar (*waarmerken*) oleh notaris/pejabat yang berwenang.²³

2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Kecakapan bertindak adalah tolak ukur di mana seseorang dapat dinyatakan pantas untuk dibebani hak dan kewajiban. Orang yang melakukan perjanjian harus orang yang telah dinyatakan cakap hukum oleh undang-undang. Berdasarkan pada Pasal 1330 KUH Perdata, seseorang dapat dinyatakan tidak cakap dalam bertindak menurut undang-undang adalah sebagai berikut :

²³ Salim, Abdullah, dan Wahyuningsih. Salim, Abdullah, dan Wahyuningsih. 16-17.

- a) Anak yang belum dewasa.
- b) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan.
- c) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.²⁴ Akan tetapi, dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. SEMA No. 3 Tahun 1963.²⁵

3) Adanya objek

Objek yang dimaksud dalam suatu perjanjian adalah prestasi. Menurut Pasal 1234 KUH Perdata disebutkan bahwasanya perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.²⁶ Dalam hal ini dapat difahami bahwasanya tanpa adanya prestasi, maka perjanjian tidak akan terjadi.

4) Adanya kausa halal

Dalam KUH Perdata tidak disebutkan secara jelas mengenai alasan suatu perjanjian dapat dikatakan halal atau diperbolehkan. Namun dalam KUH Perdata disebutkan beberapa hal yang menjadi alasan mengapa suatu perjanjian dapat dikatakan terlarang. Pasal

²⁴ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). 331.

²⁵ Salim, Abdullah, dan Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*. 10.

²⁶ Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per)*. 313.

1337 KUH Perdata menyatakan bahwasanya suatu sebab adalah terlarang jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.²⁷

Dalam hal ini apabila syarat sah yang pertama dan kedua tidak dapat terpenuhi, maka suatu perjanjian dapat dibatalkan. Maksudnya adalah perjanjian itu dapat diputuskan oleh salah satu pihak melalui pengadilan dengan tujuan untuk membatalkan perjanjian yang telah disepakati bersama. Namun apabila syarat sah yang tidak dapat terpenuhi adalah syarat sah yang ketiga dan keempat, maka perjanjian tersebut dapat dikatakan batal demi hukum. Maksudnya adalah keberadaan perjanjian tersebut dianggap telah musnah dan tidak ada seperti semula sebelum dilakukan suatu kesepakatan.

3. Pemutusan Kontrak

Hak dan kewajiban bagi seseorang akan lahir disebabkan adanya perbuatan kontraktual. Kewajiban tidak dijalankan, maka secara otomatis hak yang harus diterima juga tidak dijalankan. Suatu kontrak dapat dikatakan terputus apabila hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini kontrak dapat dikatakan terputus apabila memenuhi klasifikasi dari salah satu cara-cara berikut :

²⁷ Soimin. 332.

a. *Performa* (pemenuhan kewajiban) kontrak

Kewajiban kontraktual dapat terputus apabila salah satu pihak tidak mendapatkan *performa* yang telah dijanjikan oleh pihak yang berjanji. Dalam hal ini terdapat kaidah umum yang bunyinya *promise* (orang/pihak yang diberi janji) berhak memperoleh manfaat dari *performa* lengkap yang secara eksak sesuai dengan janji *promisor* (orang atau pihak yang berjanji). Berbeda halnya apabila *promisor* tidak mampu atau tidak mau memberikan lebih dari *performa* sebagian, maka tidak ada pemutusan.²⁸

Dampak praktis dari kaidah tersebut adalah pihak yang memberikan janji apabila tidak dapat menjalankan secara keseluruhan sesuai dengan apa yang dijanjikan kemudian dalam perjalanannya pihak tersebut kekurangan biaya atau lainnya yang membutuhkan penerimaan hak kembali dari orang yang diberi janji, maka dalam hal ini tidak ada tuntutan atau gugatan yang dapat dilayangkan oleh pihak yang memberi janji untuk memperoleh kembali pembayaran hingga pembayaran tersebut lengkap. Pembayaran proporsional atau dasar *quantum meruit* juga tidak akan terjadi.

Dalam kasus *Cutter Versus Powell*, tidak berlaku kaidah yang sebelumnya. Kekecualian tersebut ada untuk kaidah bahwa

²⁸ Willian T.Major, *Hukum Kontrak Terjemahan dari The M & Handbook Series Law of Contract Edisi III (Inggris Raya Macdonald & Evans Ltd., 1973)*, ed. oleh Purwanto, Cetakan I (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2018). 257.

performa harus dijalankan secara lengkap dan sepenuhnya, seperti pada kontrak yang dapat dibagi-bagi, *performa* substansial, dan pencegahan *performa*. Dalam hal ini apabila pihak yang memberikan janji sudah melaksanakan janji secara keseluruhan, maka pihak tersebut dapat menuntut ganti rugi atau menuntut berdasarkan *quantum meruit* (sebanyak yang dia dapat).²⁹

b. Kesepakatan

Kesepakatan merupakan awal mula dari terbentuknya sesuatu, maka sesuatu juga akan berakhir apabila terjadi kesepakatan. Berikut adalah salah satu dari dua cara yang menyebabkan pemutusan dari suatu kontrak dapat terjadi, di antaranya :

- 1) Kewajiban kontraktual dapat diputuskan melalui kontrak selanjutnya yang mengikat antara kedua belah pihak. Pemutusan melalui kesepakatan selanjutnya (yang mengikat) boleh jadi berlangsung dalam salah satu dari cara-cara berikut :
 - a. Kalamana kontrak itu sepenuhnya bersifat *eksekutori* (mungkin dieksekusi), maksudnya kalamana tidak ada satu pihak yang telah menyelesaikan janjinya atau kewajiban kontraknya.
 - b. Kalamana kontrak bersifat *eksekutori* sebagian.

²⁹ Willian T.Major, *Hukum Kontrak Terjemahan dari The M & Handbook Series Law of Contract Edisi III (Inggris Raya Macdonald & Evans Ltd., 1973)*, 258-261.

2) Kewajiban kontraktual dapat diputuskan melalui dilaksanakannya salah satu dari butir-butir ketentuan kontrak itu sendiri.³⁰

c. Diterimanya pelanggaran

Pelanggaran kontrak dapat terjadi apabila kewajiban yang telah disepakati tidak dijalankan dengan baik oleh pihak terkait. Namun, tidak semua pelanggaran dapat menyebabkan sebuah kontrak terputus. Pelanggaran dapat dikatakan menjadi penyebab terputusnya suatu kontrak apabila pelanggaran tersebut dinilai menjadi penyebab tidak bergunanya lagi suatu kontrak untuk pihak yang melakukan kesepakatan.

d. Kegagalan

Salah satu kaidah dasar hukum perdata adalah satu pihak tidak diputus dari kewajiban-kewajiban kontraktualnya hanya karena *performa* menjadi sulit untuk diwujudkan akibat adanya kejadian yang tidak terduga. Kaidah umumnya adalah bahwa kewajiban kontraktual adalah mutlak, dan bila mana salah satu pihak ingin melindungi dirinya dari kesulitan lebih lanjut dari *performa*, maka dia harus menetapkan perlindungan yang sesuai dengan keputusannya. Akan tetapi dalam hal ini doktrin kegagalan

³⁰ Willian T.Major, *Hukum Kontrak Terjemahan dari The M & Handbook Series Law of Contract Edisi III (Inggris Raya Macdonald & Evans Ltd., 1973)*, 262-263.

menjadikan pengecualian terhadap sejumlah pengaturan dari aturan umum tanggung jawab kontraktual mutlak ini.³¹

Menurut doktrin kegagalan, suatu kontrak dapat dikatakan terputus apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut, di antaranya:

- a) Kontrak tidak berisi janji mutlak, baik tersurat maupun tersirat.
- b) Karena adanya suatu peristiwa tujuan dari adanya suatu kontrak tidak dapat terwujud atau menyebabkan ketidakmungkinan *performa* sehingga usaha *performa* apapun akan mempunyai arti yang berbeda dari apa yang dibayangkan oleh para pihak ketika mengadakan kontrak.
- c) Peristiwa yang menyebabkan kegagalan bukan peristiwa yang dianggap sudah dapat dibayangkan oleh kedua belah pihak pada waktu membuat kontrak.
- d) Peristiwa yang menyebabkan kegagalan bukan ditimbulkan oleh salah satu dari pihak-pihak yang mengadakan kontrak.³²

Berikut adalah situasi-situasi yang menyebabkan suatu kontrak menjadi gagal, di antaranya :

- 1) Adanya kerusakan pada objek yang diperjanjikan.

³¹ Willian T.Major, *Hukum Kontrak Terjemahan dari The M & Handbook Series Law of Contract Edisi III (Inggris Raya Macdonald & Evans Ltd., 1973)*, 272.

³² Willian T.Major, *Hukum Kontrak Terjemahan dari The M & Handbook Series Law of Contract Edisi III (Inggris Raya Macdonald & Evans Ltd., 1973)*, 273-274.

- 2) Adanya perubahan dalam perundang-undangan atau campur tangan negara yang menyebabkan upaya *performa* menjadi ilegal.
- 3) Kematian atau sakit yang menyebabkan salah satu pihak terhalang untuk menjalankan suatu kewajiban yang bersifat pribadi.
- 4) Kejadian fundamental pada suatu kontrak tidak terjadi.³³

Dalam hukum perdata dikatakan bahwasanya apabila terdapat suatu kegagalan dalam perjanjian, maka uang yang sudah dibayarkan sebelum kejadian yang menggagalkan dapat diperoleh kembali dalam kontrak yang semula bilamana ada kegagalan konsiderasi yang tuntas. Namun pandangan yang demikian dinilai tidak dapat mewujudkan nilai keadilan bagi pihak yang melakukan kesepakatan untuk menjalankan suatu kontrak.

Viscount Simon mengemukakan pendapatnya dalam legislasi yang menyatakan bahwasanya setelah putusan kasus *Fibrosa* dalam bentuk Undang-Undang tentang Reformasi Hukum (kontrak-kontrak yang gagal), tahun 1943. Pasal 2 dan 3 Undang-Undang itu memberi kepada pengadilan kekuasaan perundangan untuk memerintah pembayaran, penahanan atau pemerolehan kembali uang jika dipandang adil, setelah memperhatikan situasi masing-

³³ Willian T.Major, *Hukum Kontrak Terjemahan dari The M & Handbook Series Law of Contract Edisi III (Inggris Raya Macdonald & Evans Ltd., 1973)*, 276-277.

masing kasus. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya mengenai pengembalian dana dari suatu kontrak yang dikatakan gagal dapat dilakukan dengan tetap menitik beratkan kepada nilai-nilai keadilan bagi kedua belah pihak yang melakukan suatu kesepakatan.

C. Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 merupakan bencana yang melanda masyarakat diseluruh dunia sehingga memberikan banyak pengaruh yang dapat mengubah pola hidup masyarakat, baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, terkhusus pada perekonomian masyarakat. Kesehatan masyarakat dinyatakan darurat oleh pemerintah sebagai akibat dari adanya Covid-19. Pemerintah mengambil beberapa langkah untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, mulai dari himbauan kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan yang begitu ketat, di antaranya melakukan *Sosial Distancing*, *Physical Distancing*, serta belajar, hingga bekerja dari rumah.

Adapun suatu himbauan tentunya diikuti dengan dikeluarkannya beberapa payung hukum oleh pemerintah di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam

Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional,³⁴ dan payung hukum yang terbaru dan dikeluarkan karena naiknya kasus Covid-19 yang tidak terkendali adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali sebagai kelanjutan dan perincian daripada payung hukum lebih tinggi sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Kebijakan demi kebijakan dimunculkan oleh pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19 di wilayah Indonesia. Mulai dari PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang merupakan strategi penanganan pertama pada awal masa pandemi. Adapun mekanisme kebijakan dari PSBB ini meliputi sekolah dan tempat kerja diliburkan dan pembatasan kegiatan lainnya, mulai dari sosial, keagamaan, transportasi, hingga pertahanan. Dalam hal ini sektor esensial masih diperbolehkan untuk beroperasi penuh.

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dikeluarkan sebagai kelanjutan dari peraturan sebelumnya dengan mengemban tujuan yang sama, yakni menekan penyebaran Pandemi Covid-19. Kebijakan ini mulai berlaku sejak 11 Januari 2021 selama dua pekan dan sempat diperpanjang satu kali. Wilayah tersebut

³⁴ Kunarso Kunarso dan A Djoko Sumaryanto, "Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-19," *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 33, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.423>. 40.

dipilih karena memiliki mobilitas tinggi dan menyumbang angka kasus positif Covid-19 terbesar dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Adapun terkait dengan pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan PSBB, hanya saja ketetapannya dinilai lebih rinci dan diberikan sedikit kelonggaran di dalamnya, yakni bekerja dikantor masih diperbolehkan dengan batas 75 persen dengan disertai protokol kesehatan ketat, belajar-mengajar tetap dilaksanakan daring, tempat ibadah mulai dibuka dengan jamaah 50 persen dari kondisi normal dengan disertai protokol ketat, restoran diperbolehkan buka dengan pengunjung makan ditempat sebanyak 25 persen, begitu juga dengan pusat perbelanjaan boleh buka kembali dengan syarat hanya boleh beroperasi sampai pukul 19.00, dan seperti sebelumnya sektor esensial masih bisa beroperasi 100 persen.

Pada hakikatnya, kebijakan baru dikeluarkan sebagai perbaikan dari kebijakan sebelumnya yang dinilai kurang efektif. Oleh karenanya, dikeluarkan PPKM Mikro sebagai kebijakan selanjutnya yang masih diberlakukan di tujuh provinsi yang sama. Perbedaannya terletak pada strategi penanganan yang berbasis komunikasi masyarakat dan unit terkecil dilevel RT/RW.³⁵ Namun sayangnya, kasus Covid-19 yang diharapkan dapat ditekan sedemikian rupa setiap harinya merupakan mimpi belaka.

Kasus Covid-19 yang terus naik hingga menembus kisaran 20 ribu kasus per hari membuat Bapak Presiden Jokowi memutuskan untuk

³⁵ Dewi Nurita, "Gonta-ganti Istilah dari PSBB, PPKM Mikro, PPKM Darurat, Apa Bedanya? - Nasional Tempo.co," diakses 11 Oktober 2021, <https://nasional.tempo.co/read/1478808/gonta-ganti-istilah-dari-psbb-ppkm-mikro-ppkm-darurat-apa-bedanya/full&view=ok>.

menetapkan PPKM Darurat. Kebijakan ini diterapkan di 48 Kabupaten/Kota dengan asesmen situasi pandemi level 4 dan 74 Kabupaten/Kota dengan asesmen situasi pandemi level 3 di Pulau Jawa dan Bali.³⁶ Menurut Pengamat Ekonomi dari *Center of Reform on Economics* (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, kebijakan PSBB dinilai dapat memberikan dampak ekonomi yang tidak terlalu besar dibandingkan dengan kebijakan *lock down*. Namun, kebijakan PSBB ini dinilai memberikan ketidakpastian yang lebih lama terhadap ekonomi.

Adapun salah satu dampak kebijakan PSBB ialah kekhawatiran dapat terganggunya kelangsungan usaha, seperti tidak berjalannya kontrak atau perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak sebelum pandemi ini terjadi, kemudian transaksi bisnis atau kegiatan yang tertunda karena adanya penerapan pembatasan sosial akibat Covid-19, sehingga dapat membuat perekonomian semakin menurun.³⁷ Begitu halnya dengan kebijakan lainnya yang ditetapkan untuk jangka waktu yang belum diketahui secara pasti.³⁸

Adanya pandemi Covid-19 pemerintah Indonesia melalui Keppres No. 12 Tahun 2020 menetapkan Virus Corona (COVID19) sebagai Bencana Nasional. Masyarakat yang omsetnya turun akibat Covid-19 hingga

³⁶ Dewi Nurita, "Gonta-ganti Istilah dari PSBB, PPKM Mikro, PPKM Darurat, Apa Bedanya? - Nasional Tempo.co," diakses 11 Oktober 2021.

³⁷ Velliana Tanaya dan Jessica Angeline Zai, "Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Akibat Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Froce Majeure Dalam Kontrak" XXI, no. 1 (2021): 6. 98.

³⁸ Dewi Nurita, "Gonta-ganti Istilah dari PSBB, PPKM Mikro, PPKM Darurat, Apa Bedanya? - Nasional Tempo.co."diakses 11 Oktober 2021.

masyarakat yang terpaksa menutup usaha karena omset penjualan yang menurun menjadi faktor utama penurunan ekonomi masyarakat merupakan beberapa dampak dari adanya Covid-19. Ekonomi terpengaruh, maka sudah bisa dipastikan perjanjian kerjasama bagi beberapa pihak juga akan terpengaruh. Pandemi Covid-19 bisa dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan kontrak karena *overmacht*. Namun, tidak semua perjanjian yang *performa* nya terganggu dapat dikatakan sebagai *overmacht*. Penetapan *overmacht* harus didasarkan kepada penilaian dari setiap kasus dengan disesuaikan kepada fakta yang terjadi di lapangan.³⁹

D. Perjanjian Dalam Hukum Islam

1. Pengertian dan Prinsip-Prinsip Akad dalam Hukum Islam

Al-Qur'an dan literatur hukum Islam lainnya sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam. Pada hakikatnya hukum Islam adalah kata terjemahan dari literatur barat. Hukum Islam dapat kita artikan apabila kata-kata tersebut kita pecah menjadi 2, yakni hukum dan Islam. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa arab -حكم- *حکم* yang memiliki arti kendali atau kekangan kuda, yakni bahwa keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengatur seseorang dalam berbuat agar sesuai dengan perintah agama. Selain itu, hukum juga dapat diartikan sebagai pencegah, maksudnya

³⁹ Aminah, "The Effect of the Covid 19 Pandemic on the Implementation of the Agreement," *Diponegoro Private Law Review* 7, no. 1 (2020): 650–56. 656.

adalah mencegah ketidakadilan, mencegah kedzaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak mafsadat lainnya.⁴⁰

Lafadz Islam adalah berasal dari kata *أسلم-يسلم-اسلاما* yang memiliki arti selamat (dari bahaya), dan bebas (dari cacat).⁴¹ Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Ali Imran 20 yang berbunyi sebagai berikut:

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۖ وَقُلْ

لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ ۗ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ

اهْتَدَوْا ۗ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ ۗ وَاللَّهُ بِصِعِيرٍ بِالْعِبَادِ

“Kemudian jika mereka men debat kamu (tentang kebenaran Islam), maka katakanlah: “Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku.” Dan katakanlah kepada orang-orang yang ummi: “Apakah kamu mau masuk Islam.” Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan Allah maha melihat akan hamba-hamba-Nya.”⁴²

Islam memiliki makna sebagai sebuah kepatuhan atas diri seorang hamba kepada pencipta-Nya. Dalam hal ini dapat diartikan bahwasanya setinggi apapun kekuasaan maupun sekuat apapun

⁴⁰ “Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Semenanjung Arabia hingga Indonesia - Dr. Rohidin, S.H, M.Ag. - Google Buku,” diakses 4 Desember 2021, https://books.google.co.id/books?id=6lw9DwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=pengantar+hukum+islam&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=pengantar+hukum+islam&f=true. 1-2.

⁴¹ “Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Semenanjung Arabia hingga Indonesia - Dr. Rohidin, S.H, M.Ag. - Google Buku.” 2.

⁴² Hidayatullah, *Al-Wasim: Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata*. 52.

kekuatan manusia, di mata Allah manusia harus merasa kerdil dan mengakui semua kelemahannya serta membenarkan atas kekuasaan dan keesaan Allah ﷻ. Kemampuan manusia sangat terbatas, manusia hanya mampu untuk menganalisa, mengembangkan, dan menyusun kembali segala sesuatu yang sudah disediakan oleh alam. Berbeda halnya dengan Allah, segala sesuatu akan bergerak sesuai dengan perintah dan kuasa-Nya.

Berdasarkan atas pengertian di atas, apabila dua kata tersebut digabung menjadi hukum Islam, maka muncul pengertian bahwa hukum Islam adalah ketetapan yang ditetapkan dengan menggunakan wahyu Allah dan sunah Rasul sebagai landasanya yang mengatur tingkah laku manusia dan diberlakukan mengikat bagi seluruh kaum muslimin. Kebijakan yang demikian, diyakini dapat menciptakan suatu keharmonisan dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal. Adapun ruang lingkup hukum Islam hanya dua yaitu ibadah dan muamalat.

Ibadah adalah segala aturan yang langsung berhubungan dengan Allah ﷻ, misalnya sholat, haji, puasa, dan lain sebagainya, sedangkan muamalat adalah segala hal yang terkait dengan hubungan antar manusia dengan manusia lainnya dan lingkungan. Adapun muamalah ruang lingkungannya antara lain munakahat, wirasat, muamalah dalam arti khusus, *jinayaat* dan *uqubat*, *al-ahkam al-suthaniyah*

(*khilafah*), *siyar*, dan *mukhasamat*.⁴³ Berawal dari ruang lingkup di atas, norma ilahi akan lahir apabila ruang lingkup hukum Islam dianalisis objek pembahasannya. Norma ilahi yang dimaksud adalah segala sesuatu yang mengatur bagaimana cara bertindak dan bersikap, baik itu terhadap pencipta maupun terhadap sesama manusia.

Dalam hukum Islam, baik buruknya manusia dalam bertindak dapat ditetapkan melalui beberapa prinsip yang berlaku. Berikut uraian mengenai prinsip-prinsip hukum Islam menurut Juhaya S. Praja.

1. Prinsip Tauhid

Secara etimologis, tauhid berarti mengesakan, yaitu mengesakan Allah, Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat *La ilaha illa Allah* (tiada tuhan selain Allah). Prinsip ini ditarik dari firman Allah QS. Ali Imran (3): 64. Apabila berlandaskan pada prinsip ini, semua perbuatan manusia diukur sebagai ibadah selama tidak melanggar ketetapan-Nya.⁴⁴ Dalam arti

⁴³ “Pengantar Hukum Islam - Dr. H. Husain, S.Ag., MA , Dr. Abdurrahman Misno, MEI , Kutsiyatur rahmah, S.H.I., M.H.I , Achmad Nursobah, S.H.I., M.S.I - Google Buku,” diakses 4 Desember 2021, https://books.google.co.id/books?id=5Lc8EAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=pengantar+hukum+islam&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=pengantar+hukum+islam&f=true. 19-20.

⁴⁴ “Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam - Prof. Dr. Izomiddin, M.A. - Google Buku,” diakses 4 Desember 2021, https://books.google.co.id/books?id=_uJiDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=pemikiran+dan+filsafat+hukum+islam&hl=id&sa=X&sqi=2&redir_esc=y#v=onepage&q=pemikiran+dan+filsafat+hukum+islam&f=true. 62.

penghambaan manusia hanya kepada Allah yang ditujukan untuk menunjukkan bukti rasa syukur kepada-Nya.

Dalam menetapkan suatu hukum, prinsip tauhid berpondasi dengan menggunakan Al-Qur'an dan as-sunnah. Hal yang demikian selaras dengan bunyi dari QS. AL-Maidah: 44, 45, dan 47 yang menyatakan bahwasanya seseorang dapat dikategorikan masuk ke dalam kelompok orang-orang yang kafir, zalim, dan fasik apabila mereka tidak menghukumi sesuatu dengan menggunakan hukum Allah.

2. Prinsip Keadilan

Keadilan hukumnya adalah wajib ditegakkan untuk setiap manusia tanpa melihat kasta dan sebagainya. Dalam prinsip modernisasi, menurut az-Zuhaili makna prinsip keadilan adalah perintah Allah ditunjukkan bukan karena esensinya, melainkan hanya untuk keuntungan manusia sendiri, yakni untuk memperluas *knowledge* dan wawasan lainnya yang dinilai dapat memperbaiki akhlak manusia.⁴⁵

3. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Hukum Islam digerakkan untuk menunjukkan suatu perbuatan yang diperintahkan dan dilarang. Manusia akan mendapatkan ridha Allah apabila melaksanakan suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah ﷻ dan menjauhi larangan-Nya.

⁴⁵ "Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam - Prof. Dr. Izomiddin, M.A. - Google Buku." 64.

Sebaliknya, manusia akan mendapatkan murka Allah ﷻ apabila menjalankan larangan yang telah ditetapkan dalam sumber hukum Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadits.

4. Prinsip Kebebasan atau Kemerdekaan (*Al-Hurriyah*)

Prinsip kebebasan atau kemerdekaan merupakan suatu prinsip yang menekankan bahwasanya hukum Islam harus ditetapkan secara sukarela tanpa adanya paksaan. Perbuatan manusia dilakukan sesuai dengan kehendaknya dengan syarat tidak menyalahi ketetapan yang tertulis dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

5. Prinsip Persamaan/*Egaliter*

Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam konstitusi Madinah (*al-Shahifah*), yakni prinsip Islam menentang yang namanya perbudakan atau perbedaan kasta. Dalam Islam semua manusia dianggap sama dan yang membedakan manusia di mata Allah hanyalah ketaqwaanya. Dalam hukum Islam prinsip ini dinilai sangat penting dalam menggerakkan dan mengontrol sosial. Namun, dalam hal ini bukan berarti Islam mengenal yang namanya stratifikasi sosial seperti komunis. Mengontrol sosial dalam prinsip persamaan bertujuan untuk menjaga keharmonisan di antara sesama manusia.

6. Prinsip *at-Ta'awun* (Tolong-menolong)

Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan oleh prinsip di atasnya, yakni prinsip

tauhid. Dalam pengimplementasiannya prinsip ini memiliki nilai yang sangat penting terutama dalam hal peningkatan kebaikan dan ketaqwaan kepada Allah ﷻ. Kesadaran akan saling tolong menolong merupakan bibit utama bagi seseorang dalam melakukan suatu kebajikan.

7. Prinsip Toleransi

Prinsip toleransi yang dibenarkan oleh Islam adalah prinsip toleransi yang selaras dengan hak-hak Islam dan umatnya. Secara tegas, toleransi dapat diterima apabila dapat memberikan dampak positif bagi agama Islam dan umatnya. Toleransi dapat dikatakan baik, selain tidak memberikan kerugian juga tidak berhubungan dengan keyakinan.

2. Terminasi Akad (Perjanjian)

Terminasi akad adalah tidak terlaksananya akad akibat *difasakh* (diputus) oleh para pihak karena adanya alasan tertentu. Adapun istilah yang lebih sering digunakan oleh ahli hukum Islam terkait dengan pemutusan kontrak adalah *fasakh*. Namun penggunaan kata *fasakh* memiliki batasan-batasan tersendiri. Kata *fasakh* terkadang digunakan untuk menyebut berbagai bentuk pemutusan perjanjian, dan terkadang hanya digunakan untuk menyebutkan beberapa bentuk

pemutusan perjanjian saja.⁴⁶ Adapun terminasi akad (perjanjian) dibagi menjadi 4 macam, di antaranya :

a. Terminasi Akad Melalui Kesepakatan Bersama (*al-Iqalah*)

Suatu akad apabila ketentuannya sudah berjalan sebagaimana aturan hukum yang berlaku, maka akad tersebut sudah dapat dikatakan mengikat. Dalam hal ini pemutusan akad hanya dapat dilakukan apabila mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak karena adanya sebab tertentu.

Terminasi akad dengan kesepakatan (*al-iqalah*) adalah Pengakhiran suatu akad sekaligus penghapusan akibat hukumnya berdasarkan atas persetujuan para pihak terkait. Dalam hal ini secara otomatis akad yang telah diputus dianggap seperti tidak pernah terjadi perjanjian sebelumnya. Dasar syariah dari institusi *iqalah* adalah Hadits Riwayat Ibn Hibban dari Abu Hurairah bahwa Nabi ﷺ bersabda :

“Barang siapa menyetujui permintaan transaksi (*aqala*) dari seorang yang menyesal, Allah akan membebaskannya dari kesalahannya di hari kiamat.” (Hadits Riwayat Ibnu Hibban, dan diriwayatkan juga dengan lafal sedikit berbeda oleh Abu Dawud, Ibnu Majjah, dan al-Hakim yang menyatakannya sah).⁴⁷

⁴⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Islam : Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, 1 ed. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007). 340.

⁴⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Islam : Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, 342-343.

b. Terminasi Akad Terkait Pembayaran *Urbun* di Muka

Perbedaan mengenai penentuan hukum adanya *urbun* dalam suatu perjanjian terjadi di beberapa kalangan ahli hukum Islam. Namun, dalam hal ini *urbun* diterima dan dianggap sebagai sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum Islam oleh ahli-ahli hukum Islam kontemporer dan Lembaga Fikih OKI dengan mengambil pandangan fuqaha Hanbali. Kesepakatan yang demikian diambil dengan alasan karena Hadits Nabi ﷺ yang digunakan untuk melarang *urbun* dinilai tidak shahih sehingga tidak dapat menjadi hujjah.⁴⁸

c. Terminasi Akad Karena Salah Satu Pihak Menolak Melaksanakannya

Akad ini dapat *difasakh* oleh penyewa apabila penyewa tidak dapat melaksanakan kewajibannya secara optimal. Akibat hukum terhadap suatu perjanjian yang telah *difasakh* secara sempurna adalah perjanjian yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi para pihak.

d. Terminasi Akad Karena Mustahil Dilaksanakan

Akad ini dapat dilakukan suatu pemutusan karena diakibatkan oleh berbagai macam sebab, di antara (a) Apabila objek akad tidak berwujud atau rusak ketika akad belum dilaksanakan. (b) Adanya suatu sebab dari luar, seperti keadaan memaksa (keadaan darurat

⁴⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Islam : Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, 349-350

karena adanya bencana), maka para pihak dikembalikan kepada seperti sediakala, yaitu seolah-olah tidak pernah terjadi akad.⁴⁹

⁴⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Islam : Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, 360.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang rasional, empiris, dan sistematis yang digunakan pada suatu disiplin ilmu untuk melakukan penelitian.⁵⁰ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini tidak terlepas dari pedoman penulisan skripsi dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian memiliki fungsi utama sebagai sarana untuk mendapatkan informasi yang valid atas masalah yang diangkat, obyektif, dan akurat dari hasil pengolahan data yang telah diterima.

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris (*empirical legal research*). Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang didasarkan kepada fakta yang terjadi di lapangan kemudian dianalisis dengan menggunakan hukum Islam yang tentunya memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah.⁵¹ Data valid yang berkaitan dengan problem yang akan diteliti akan diperoleh melalui jenis penelitian ini. Adapun fenomena yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah terkait dengan kejadian pada *wedding organizer* akibat dari adanya kebijakan yang telah ditetapkan

⁵⁰Andra Tersiana, "Metode Penelitian," diakses 7 Oktober 2021, https://books.google.co.id/books?id=rml2DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=true. 6.

⁵¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). 31.

oleh pemerintah dengan tujuan untuk menekan penyebaran Pandemi Covid-19.

Penelitian ini dilakukan oleh penulis secara langsung di lokasi yang dijadikan sebagai objek penelitian, yakni di DPC Tiara Kusuma Gresik. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti terkait dengan segala sesuatu yang terjadi di lapangan mengenai pemutusan kontrak kepada *wedding organizer* akibat adanya pandemi Covid-19 pada masa PPKM dalam perspektif hukum Islam. Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan menggunakan jenis penelitian yang telah ditetapkan adalah supaya hasil yang diperoleh dapat didukung dengan data-data yang tepat dan sesuai dengan objek yang diteliti.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis untuk melengkapi data yang diperlukan guna mendukung penelitian yang akan dilakukan adalah dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan hukum yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan dengan tujuan untuk memperoleh suatu *knowledge* hukum terhadap objek yang telah ditentukan. Hasil dari pendekatan tersebut adalah berupa data kualitatif terkait dengan objek yang telah dipilih yang kemudian dinyatakan dalam kalimat. Pengolahan datanya dilakukan melalui proses berfikir (logika) yang bersifat kritik, analitik/sintetik, dan tuntas.⁵²

⁵² Mamik, *Metode Kualitatif*, ed. oleh Choirel Anwar (Zifatama Publisher, 2015). 5.

Fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan, yaitu peneliti akan mengambil langsung data dari lapangan. Penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari beberapa karya yang ada di perpustakaan, seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.⁵³ Setiap langkahnya dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk memperoleh hasil atau kesimpulan yang valid atau pasti dari data yang telah dikumpulkan terhadap problem yang dihadapi.

C. Sumber Data

Dalam penelitian yang akan dilakukan, penulis hanya akan menggunakan dua jenis data, yakni data primer dan sekunder.

a) Data Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yakni penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.⁵⁴ Bahan hukum primer dari penelitian yang akan dilakukan penulis didapatkan melalui wawancara berupa hasil wawancara dengan

⁵³ Milya Sari dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA* 2, no. 1 (2018): 15. 44.

⁵⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, ed. oleh Joko Spriyanto, V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019). 156.

narasumber di tempat penelitian yaitu di *base camp* anggota DPC Tiara Kusuma Gresik.

Adapun narasumber yang dimaksud adalah perwakilan dari anggota DPC Tiara Kusuma Gresik, yakni *owner* Salon Yuni (Ibu Yuni) dan *owner* Wedding A.Queen (Ibu Sugiati). Data primer dalam penelitian ini juga didukung dengan informasi lainnya sebagai pertimbangan agar tidak terjadi yang namanya ketimpangan informasi. Adapun informasi pendukung diperoleh peneliti melalui wawancara singkat dengan beberapa *customer* dari *wedding organizer* yang tergabung dalam DPC Tiara Kusuma Gresik.

b) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum penjelas dari bahan hukum primer. Rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, *leaflet*, brosur, dan berita internet merupakan beberapa bahan hukum yang dapat digunakan dalam suatu penelitian.⁵⁵ Adapun dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa data-data yang diperoleh dari *base camp* anggota DPC Tiara Kusuma Gresik yang didukung dengan mengambil data dari buku, jurnal, skripsi, tesis,

⁵⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 157-158.

dan artikel yang pembahasannya sesuai dengan tema masalah yang akan dibahas sebagai referensi yang nantinya dapat membantu untuk menghasilkan simpulan yang sesuai dengan problem yang dihadapi.

Terlepas dari buku, jurnal dan yang lainnya, peneliti juga menggunakan Undang-Undang dan peraturan dibawahnya sebagai tolak ukur dalam menghasilkan suatu kesimpulan, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan yang diperjelas dengan menggunakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang akan dilakukan, penulis menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan data yang objektif, di antaranya :

a) Wawancara

Metode wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil dari wawancara ditentukan oleh kualitas dari beberapa faktor yang saling berkaitan satu sama lainnya, di antaranya adalah pewawancara, responden atau narasumber atau informan, daftar pertanyaan, dan situasi wawancara.⁵⁶ Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara-mendalam (*In-depth*

⁵⁶Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 161.

Interview). Pengertian teknik wawancara-mendalam (*In-depth Interview*) adalah teknik untuk memperoleh data yang diperlukan dalam suatu penelitian melalui tanya jawab atau tatap muka langsung dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.⁵⁷

Wawancara yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara, yakni struktur *interview* (wawancara terstruktur) yang mana pertanyaan-pertanyaan telah ditulis secara jelas terlebih dahulu sesuai dengan buku pedoman wawancara. Pertanyaan wawancara disiapkan sesuai kebutuhan terkait dengan tema yang diangkat dalam penelitian. Dalam pelaksanaannya, wawancara lebih ditekankan untuk mengumpulkan data tentang keputusan kontrak akibat dari adanya pandemi Covid-19 terhadap penyedia jasa *wedding organizer*.

Wawancara ini dilakukan langsung kepada ketua dari DPC Tiara Kusuma Gresik, yakni Ibu Yuni selaku pemilik Salon Yuni dan Ibu Sugiati (Ugick Anjarsari) selaku pemilik Wedding A.Queen, selanjutnya konsumen pengguna jasa *wedding organizer* yang tergabung dalam DPC Tiara Kusuma Gresik. Wawancara dilakukan dengan tujuan supaya dapat menghasilkan kesimpulan yang relevan dengan kejadian yang terjadi di lapangan.

⁵⁷ Indo Fakta, "In-depth Interview, Metode yang Digunakan Kompolnas dalam Penelitian Sisbinkar Polri," diakses 3 Desember 2021, https://www.indofakta.com/news_18735.html.

b) Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu cara yang digunakan untuk mencari data dalam bentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Fokus pengamatan dalam metode ini adalah pada benda hidup, bukan benda mati.⁵⁸ Dalam hal ini data yang diambil berupa gambar atau tulisan, seperti hasil dari wawancara, bukti foto wawancara, dan bukti foto apabila terdapat beberapa anggota yang tergabung dalam DPC Tiara Kusuma Gresik yang sudah menggunakan kontrak tertulis.

Adapun data-data yang diperlukan dikumpulkan oleh peneliti dengan cara wawancara kepada sasaran yang telah ditetapkan kemudian mencatatnya dengan benar berdasarkan pada data yang diperoleh atas problem yang sedang dihadapi sehingga peneliti dapat mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi di lapangan. Berdasarkan dokumentasi yang dihasilkan, maka secara otomatis penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dibuktikan dengan menggunakan hasil foto sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan realita yang terjadi di lapangan.

E. Analisis Data

Data-data yang sebelumnya telah dikumpulkan, selanjutnya hasilnya dipaparkan dan dianalisis sehingga mendapatkan data yang

⁵⁸ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, ed. oleh Ayup, Cetakan-1 (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015). 78.

akurat. Dalam hal ini analisis data dilakukan dengan menggunakan beberapa cara, di antaranya :

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Edit merupakan proses pengecekan terhadap data yang telah diperoleh, baik itu data yang berupa catatan, berkas-berkas, informasi yang telah dikumpulkan lainnya.⁵⁹ Tujuannya adalah untuk menghindari kekeliruan ataupun ketidakbenaran atau kurang teliti dalam pencatatan data atau menyalin data sehingga didapat data yang kebenarannya diragukan.⁶⁰ Tahap pemeriksaan data dimanfaatkan juga oleh peneliti untuk memvalidasi ulang terkait dengan data yang diperoleh dari keseluruhan data, baik data yang diperoleh dari wawancara ataupun data-data lain yang berkaitan dengan penyelesaian terhadap problematika yang dihadapi oleh penyedia jasa *wedding organizer* di masa Pandemi Covid-19.

Tahap pemeriksaan data juga digunakan untuk melakukan pengumpulan data dari internet, jurnal, skripsi, buku, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan draft regulasi yang digunakan, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan yang kemudian kebijakannya diperjelas lagi dalam Instruksi

⁵⁹ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2006). 45.

⁶⁰ Husein Tampomas, “* SUU:Sistem Persm Linear & Statistika - Google Buku,” Grasindo, diakses 8 Oktober 2021, <https://books.google.co.id/books?id=vIm52IV3xuMC&pg=PA33&dq=pengertian+pemeriksaan+data&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiYi7mf9brzAhVMbn0KHQV-CSQQ6AF6BAgMEAM#v=onepage&q=pengertian+pemeriksaan+data&f=false>. 33.

Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, Ayat Al-Quran dan Hadits yang sesuai dengan praktik yang dilakukan oleh konsumen terhadap penyedia jasa *wedding organizer* yang tergabung dalam DPC Tiara Kusuma Gresik.

b. Klasifikasi

Menyusun atau mengklasifikasikan data ke dalam bentuk tertentu sehingga dapat dilanjutkan ke dalam proses yang selanjutnya. Tahapan ini dilakukan pada hasil wawancara yang merujuk pada pemutusan kontrak oleh konsumen pada *wedding organizer* yang tergabung dalam DPC Tiara Kusuma Gresik sesuai dengan perspektif hukum Islam dengan disertai ayat Al-Quran dan Hadits. Tujuannya adalah untuk mempermudah pembacaan dan pengecekan data apabila terjadi kesalahan dalam penulisan dan sebagainya.

c. Analisis Data

Analisis data ini mengatur terkait dengan sistematika dari hasil wawancara dan observasi yang selanjutnya dilakukan suatu penafsiran untuk menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, dan teori gagasan yang baru. Data analisis dengan menggunakan kajian teori yang dicantumkan akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah ditemui peneliti pada objek penelitiannya. Berawal dari proses ini nantinya akan menghasilkan suatu gagasan baru terkait dengan problem yang sedang dihadapi.

Tahap analisis data merupakan tahapan untuk merumuskan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Data hasil wawancara dan dokumentasi telah didapatkan, maka selanjutnya data-data tersebut diproses dan disesuaikan dengan menganalisis data menggunakan Undang-Undang dan instruksi pemerintah di masa pandemi Covid-19, Ayat Al-Qur'an, dan Hadits dengan permasalahan yang sedang dihadapi di beberapa *wedding organizer* yang tergabung dalam DPC Tiara Kusuma Gresik.

d. *Konklusi* (Kesimpulan)

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam proses penelitian ini. Kesimpulan berisi terkait jawaban hukum atas problem yang diangkat oleh penulis. Kesimpulan juga memuat rangkuman beberapa point penting yang diperoleh pada proses pencarian data melalui wawancara dan dokumentasi. Jawaban atas masalah yang dihadapi nantinya akan diperoleh pada tahap ini setelah menjalankan beberapa prosedur, baik itu wawancara maupun dokumentasi. Tahapan ini memberikan penjelasan tentang kesimpulan problem yang diangkat, yakni mengenai Pemutusan Kontrak Sepihak Terhadap *Wedding Organizer* Akibat Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di DPC Tiara Kusuma Gresik).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Lokasi Geografis

Kabupaten Gresik adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah sekitar 1.191,25 km². Pusat pemerintahan Kabupaten Gresik terletak di Kecamatan Gresik yang dibagi menjadi 18 Kecamatan dan terdiri dari 330 desa dan 6 kelurahan. Secara geografis, wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112° - 113° BT dan 7° - 8° LS dan merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2-12 meter di atas permukaan air laut, kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir, yaitu memanjang mulai dari Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah, dan Panceng serta Kecamatan Sangkapura dan Tambak yang lokasinya berada di Pulau Bawean.

Adapun batas-batas wilayah di Kabupaten Gresik sebagai berikut :

Utara	Laut Jawa
Selatan	Kota Surabaya dan Selat Madura
Barat	Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto

Timur	Kabupaten Lamongan ⁶¹
-------	----------------------------------

2. Gambaran Umum DPC Tiara Kusuma Gresik

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Tiara Kusuma Gresik merupakan suatu komunitas yang mempersatukan orang-orang yang memiliki usaha di bidang kecantikan dan berdomisili di Kabupaten Gresik.⁶² Komunitas tersebut dibuat dengan tujuan supaya para *wedding organizer* yang ada di Kabupaten Gresik memiliki wadah yang nantinya dapat dijadikan sebagai tempat untuk meningkatkan kualitas usahanya. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan di DPC Tiara Kusuma Gresik tidak hanya tentang sesuatu yang berbau kecantikan saja. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan DPC Tiara Kusuma Gresik juga mengadakan kegiatan sosial untuk membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan, yakni melalui kegiatan donasi yang diselenggarakan dengan acara pameran kecantikan.⁶³


Rapat dan kegiatan yang dilakukan oleh DPC Tiara Kusuma Gresik dilakukan di beberapa tempat yang berbeda. DPC Tiara Kusuma Gresik belum memiliki *basecamp* yang dapat digunakan sebagai tempat resmi untuk mengadakan perkumpulan. Rapat kebanyakan dilakukan

⁶¹ “Pemerintah Kabupaten Gresik,” diakses 13 Januari 2022, <https://gresikkab.go.id/info/geografi>.

⁶² Persatuan Ahli Kecantikan dan Pengusaha Salon, “INDONESIA ‘ TIARA KUSUMA ,” n.d., 1–26. 1.

⁶³ Sugiati (33), “Hasil Wawancara Oleh Penulis Kepada Salah Satu Anggota DPC Tiara Kusuma Gresik, 14 Desember 2021,” 2021.

secara virtual melalui *Whatsapp* grup dan semua info di *share* melalui akun media sosial resmi dari DPC Tiara Kusuma Gresik.



Gambar 1. Akun Instagram DPC Tiara Kusuma Gresik

Namun berbeda dengan rapat penting, kebanyakan rapat penting dilakukan secara tatap muka di beberapa *cafe* yang berbeda, bahkan terkadang mereka memilih untuk melakukan rapat di luar kota dengan tujuan sekaligus untuk liburan dan mempererat tali silaturahmi di antara para anggota.

3. Data Penyedia Jasa *Wedding Organizer*

Adapun anggota dari DPC Tiara Kusuma Gresik didominasi oleh pemilik salon kecantikan yang ada di Kabupaten Gresik dan sisanya

adalah pemilik usaha yang benar-benar hanya bergerak di bidang *wedding organizer* saja. Sekitar 40% *wedding organizer* terkhusus mereka yang baru merintis usaha di bidang kecantikan memilih untuk bergabung dalam organisasi ini untuk memperkaya kemampuan di bidang kecantikan.⁶⁴ Berikut adalah data penyedia jasa *wedding organizer* yang tergabung dalam DPC Tiara Kusuma Gresik, di antaranya :

No	Nama Usaha	Alamat
1.	Salon Yuni	Perum GKGA Block GG No. 12 Jln. Gunung Bromo RT. 01 RW. 03 Desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61124.
2.	Wedding A.Queen	Jln. Cipto Truno Samidi RT. 03 RW. 01 Desa Peganden, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61151.
3.	Devita Wedding	Masangan Timur RT. 02 RW. 01 No. 59 Desa Bungah, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61152.
4.	Asyfah Wedding	Jln. Raya Gadel Rejo No. 44, Gadel, Pacuh, Balongpanggang, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61173.

⁶⁴ Sugiati (33), "Hasil Wawancara Oleh Penulis Kepada Salah Satu Anggota DPC Tiara Kusuma Gresik, 14 Desember 2021."

5.	Rias Pengantin Shintaretna	Jln. Raya Domas, RT. 01 RW. 01, Kebondalem, Boteng, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61174.
6.	Fano Wedding	Jln. Bondowoso II No. 96, Perum Gresik Kota Baru (GKB), Kabupaten Gresik.
7.	Rahmah Wedding	Jln. Sunan Giri XI No. 09, Kebomas, Kabupaten Gresik.
8.	Sofeea Wedding	Unnamed Road, Pantenan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61156.
9.	Sofi Wedding	Jln. Mayjend Sungkono No. 5, Dusun Sumber Desa Kembangan, Kebomas, Klangonan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61124.
10.	Salon Fitri Gresik	Jln. Jaksa Agung Suprpto, Gang 5, No. 6, Sidikumpul, Ngipik, Karangpoh, Gresik, Pekauman, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61111.

Data penyedia jasa *wedding organizer* dalam tabel merupakan sebagian dari banyaknya *wedding organizer* yang tergabung dalam DPC Tiara Kusuma Gresik. Kesemua *wedding organizer* tersebut

merupakan penyedia jasa yang berada di bawah naungan DPC Tiara Kusuma Gresik, *skill*, relasi, dan bagaimana cara membangun usaha di bidang kecantikan semuanya dilatih dengan baik dalam organisasi tersebut.

B. Pemaparan Hasil Penelitian

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti memperoleh data dokumentasi DPC Tiara Kusuma Gresik sebagai objek penelitian di lapangan tentang pemutusan kontrak terhadap *wedding organizer* akibat Pandemi Covid-19 dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Dalam bab ini disajikan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan untuk memaparkan hasil penelitian yang telah diperoleh peneliti terhadap ketua, anggota dan salah satu *customer* dari *wedding organizer* yang tergabung dalam DPC Tiara Kusuma Gresik.

Dalam proses pembuatan suatu perjanjian/akad harus melalui beberapa tahap, salah satunya adalah bertemunya kedua belah pihak terlebih dahulu sehingga menimbulkan adanya suatu interaksi di antara keduanya. Interaksi yang dijalin nantinya akan menghasilkan suatu kata sepakat apabila kedua belah pihak memiliki keinginan dan tujuan yang sama. Adapun suatu kesepakatan yang baik adalah kesepakatan yang dituangkan dalam suatu tulisan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepastian hukum bagi para pihak apabila di kemudian hari ditemukan terjadi suatu perselisihan.


Adapun kesepakatan itu terjadi apabila telah melalui beberapa prosedur sebagaimana yang diutarakan oleh ketua dari DPC Tiara Kusuma Gresik, yaitu Ibu Yuni bahwasanya :

“Dalam pembuatan kesepakatan ini yang pertama kita ketemu terlebih dahulu, kemudian menanyakan apa yang diinginkan oleh calon *customer* kita, dan apabila semua sudah sesuai dengan keinginan dan antara hak dan kewajiban sudah seimbang, maka di situlah kesepakatan itu terjadi.”⁶⁵

Narasumber berikutnya adalah salah satu anggota DPC Tiara Kusuma Gresik, yakni Ibu Sugiati :

“Dalam pembuatan kesepakatan, yang pertama *customer* menghubungi saya menggunakan *whatsapp*, kemudian sebagian ada yang memutuskan bertemu untuk menetapkan paket harga yang mau diambil sekaligus *fitting* dan sebagian ada yang langsung *deal* cukup melalui *whatsapp* saja.”⁶⁶

Berdasarkan atas hasil wawancara tersebut, berikut bagan alur pembuatan kesepakatan yang dilakukan antara *customer* dengan salah satu penyedia jasa *wedding organizer* yang tergabung dalam DPC Tiara Kusuma Gresik



Gambar 2. Bagan Alur Pembuatan Kesepakatan

Pertemuan yang terjadi di antara kedua belah pihak, baik secara langsung maupun melalui *whatsapp* atau media komunikasi lainnya menjadi

⁶⁵ Yuni (44), “Wawancara oleh Peneliti Kepada Ketua DPC Tiara Kusuma Gresik, 14 Desember 2021,” 2021.

⁶⁶ Sugiati (33), “Hasil Wawancara Oleh Penulis Kepada Salah Satu Anggota DPC Tiara Kusuma Gresik, 14 Desember 2021.”

awal mula berlangsungnya suatu kesepakatan. Adapun interaksi yang dimaksud di sini adalah interaksi yang terjadi antara *customer* dengan pihak penyedia jasa *wedding organizer* yang tergabung dalam DPC Tiara Kusuma Gresik, mulai dari percakapan mengenai pemilihan paket yang diambil, *budget* yang disediakan oleh *customer*, hingga baju apa yang nantinya harus disiapkan oleh pihak penyedia jasa ketika *customer* ingin *fitting* baju pengantin.

Kesepakatan baru bisa diraih apabila kedua belah pihak yang terkait sudah sepakat untuk melanjutkan kerja sama dengan pilihan yang telah diambil tanpa adanya suatu paksaan dari pihak manapun. Hal yang demikian selaras dengan data hasil wawancara pada salah satu *customer* Wedding A.Queen, yakni Ibu Chusnul Yatimah sebagai berikut :

“Iya, waktu itu saya menyepakati perjanjian secara lisan di galeri Wedding A.Queen atas dasar persetujuan bersama.”⁶⁷

Berdasarkan keterangan tersebut menunjukkan kebenaran atas pengakuan dari pihak penyedia jasa *wedding organizer*. Persetujuan bersama tanpa adanya paksaan merupakan langkah awal yang harus dipenuhi sebelum merealisasikan suatu kontrak. Dalam kesepakatan tersebut, baik *customer* yang mengambil paket mewah maupun sederhana kesemuanya mendapatkan pelayanan yang sama. Perbedaannya hanya terletak pada fasilitas yang diperoleh. Paket *wedding* yang mewah sudah

⁶⁷ Chusnul Yatimah (26), “Wawancara oleh Peneliti Kepada Salah Satu *Customer* Wedding A.Queen, 14 Desember 2021,” 2021.

pasti mendapatkan fasilitas yang sepadan dengan *budget* yang telah disediakan oleh *customer*. Informasi yang demikian diperoleh melalui wawancara dengan ketua dari DPC Tiara Kusuma Gresik, yakni Ibu Yuni sebagai berikut :

“Disamakan, yang membedakan hanyalah kebutuhannya. Pelayanan yang diberikan kepada *customer* semuanya sama. Meskipun setelah datang kontrak yang kecil kemudian kedatangan kontrak baru yang lebih besar, maka yang kita dahulukan tetap kontrak yang kecil tadi. Alasannya adalah karena seseorang itu yang dipercaya omongannya.”⁶⁸

Berdasarkan atas keterangan di atas dapat disimpulkan bahwasanya pihak penyedia jasa yang tergabung dalam DPC Tiara Kusuma Gresik selalu berusaha untuk menepati segala macam janji yang telah dibuat sebelumnya. Dalam hal ini nilai-nilai keadilan sangat diprioritaskan. Pelayanan diberikan sesuai dengan porsi dan jadwal yang telah ditentukan di awal perjanjian tanpa memandang besar kecilnya suatu kontrak.

Wedding organizer yang tergabung dalam DPC Tiara Kusuma Gresik harus memiliki sikap dan *knowledge* yang memadai, baik itu dalam hal kecantikan maupun kontrak. Namun sayangnya, *knowledge* anggota terkait dengan kecantikan kebanyakan tidak diimbangi dengan pengetahuan terkait urgensi keberadaan draft kontrak dalam suatu kerja sama. Sekitar 60% dari anggotanya masih menggunakan kesepakatan secara lisan. Presentase yang demikian sangatlah disayangkan. Kesadaran dan

⁶⁸ Yuni (44), “Wawancara oleh Peneliti Kepada Ketua DPC Tiara Kusuma Gresik, 14 Desember 2021.”

knowledge anggota terkait dengan urgensi kontrak tertulis sangat perlu untuk dibenahi sebelum terjadi suatu pelanggaran yang nantinya dapat merugikan salah satu pihak.

Keterangan yang demikian selaras dengan yang dikatakan oleh Ibu Yuni selaku ketua dari DPC Tiara Kusuma sebagai berikut :

“Kesepakatannya dibuat tertulis. Sekitar 40% dari anggota DPC Tiara Kusuma Gresik sudah menggunakan itu. Takutnya kalau tidak tertulis di kemudian hari kita harus menghadapi suatu masalah dan kita tidak memiliki bukti apapun terkait dengan masalah yang dihadapi dengan salah satu *customer*. Adapun untuk syaratnya adalah draft kontrak tersebut harus disetujui oleh kedua belah pihak. Draft kontrak yang ada di kami bukan draft kontrak yang dibuat sepihak. Namun draft kontrak yang ada di kami adalah draft kontrak yang sifatnya *flexibel* yang bisa dirubah sesuai dengan kemauan *cient* asalkan saling menguntungkan.”⁶⁹

Berdasarkan atas pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya kontrak yang dituangkan dalam suatu tulisan sangat penting untuk diterapkan kepada seluruh pihak penyedia jasa *wedding organizer* yang tergabung dalam DPC Tiara Kusuma Gresik. Namun sayangnya, tidak semua anggota DPC Tiara Kusuma Gresik memahami akan pentingnya keberadaan draft kontrak dalam suatu perjanjian. Covid-19 yang sudah dikatakan sebagai bencana non-alam menjadi penyebab utama kontrak yang telah disepakati bersama tidak dapat direalisasikan secara maksimal oleh pihak penyedia jasa *wedding organizer*. Hal yang demikian diketahui

⁶⁹ Yuni (44). “Wawancara oleh Peneliti Kepada Ketua DPC Tiara Kusuma Gresik, 14 Desember 2021.”

melalui hasil wawancara dengan salah satu pihak penyedia jasa *wedding organizer* yang tergabung dalam DPC Tiara Kusuma Gresik, yakni Ibu Yuni sebagai berikut :

“95% sesuai dengan kontrak. Presentase ini untuk sebelum adanya pandemi Covid-19. Setelah adanya pandemi kemungkinan kontrak berjalan sebagaimana mestinya presentasinya hanya 45% saja di karenakan pada masa ini banyak *customer* yang memutuskan untuk membuat kontrak baru yang lebih sederhana.”⁷⁰

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwasanya pandemi Covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan kontrak. Sekitar 55% kontrak yang telah disepakati berjalan tidak sesuai dengan draft kontrak. Masyarakat lebih memilih memutus kontrak lama dan membuat kontrak baru yang dinilai lebih sederhana, seperti yang awalnya mengambil paket dengan disertai resepsi mewah dan sebagainya dirubah dengan mengambil paket akad nikah. Positifnya adalah pemutusan kontrak yang terjadi bukan pemutusan kontrak sepihak, namun pemutusan kontrak tersebut didasari atas kesepakatan bersama di antara kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian. Informasi serupa didapatkan dari hasil wawancara terhadap ketua dan perwakilan anggota dari pihak penyedia jasa *wedding organizer* yang tergabung dalam DPC Tiara Kusuma sebagai berikut :

⁷⁰ Yuni (44). “Wawancara oleh Peneliti Kepada Ketua DPC Tiara Kusuma Gresik, 14 Desember 2021.”

Narasumber pertama adalah ketua dari DPC Tiara Kusuma Gresik, yakni Ibu Yuni.

“Ada pemutusan kontrak, namun bukan sepihak. Alasannya adalah kami menyadari kondisinya. Pemutusan kontrak itu didasari karena adanya kesepakatan pihak kita dengan *customer* dan pemutusannya itu juga langsung dilanjutkan dengan adanya kontrak baru namun yang lebih sederhana dari sebelumnya.”⁷¹

Narasumber yang kedua adalah perwakilan anggota dari DPC Tiara Kusuma Gresik, yakni Ibu Sugiati.

“Ada, tapi pemutusan tersebut terjadi atas kesepakatan bersama dan kemudian langsung dirubah dengan kontrak baru yang acaranya lebih sederhana.”⁷²

Kesimpulan dari hasil wawancara tersebut menyatakan bahwasanya pemutusan kontrak dilakukan atas dasar kesepakatan bersama. Kesepakatan yang terjadi tidak menjadi alasan bagi pihak penyedia untuk menawarkan suatu keringan supaya tetap mempertahankan kontrak, seperti memberikan potongan harga, *free* pengurusan surat izin, atau tetap mengadakan acara mewah secara diam-diam demi memenuhi keinginan dari *customer*. Namun, dalam hal ini pihak penyedia jasa *wedding organizer* menawarkan beberapa saran yang dinilai dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Adapun saran tersebut dapat diketahui dari hasil wawancara berikut :

⁷¹ Yuni (44), “Wawancara oleh Peneliti Kepada Ketua DPC Tiara Kusuma Gresik, 14 Desember 2021,” 2021.

⁷² Sugiati (33), “Hasil Wawancara Oleh Penulis Kepada Salah Satu Anggota DPC Tiara Kusuma Gresik, 14 Desember 2021.”

Narasumber pertama, yakni Ibu Yuni selaku ketua dari DPC Tiara Kusuma Gresik.

“Bukan keringanan, tapi lebih ke merubah konsep. Awalnya berencana menggelar acara yang mewah dirubah menjadi yang lebih sederhana tapi tetap *elegant* dan berkesan bagi calon pengantin.”⁷³

Narasumber kedua, yakni Ibu Sugiati selaku perwakilan anggota dari DPC Tiara Kusuma Gresik.

“Iya, keringanan itu kami berikan dalam bentuk pembayaran jasa kami bisa diberikan setelah acara selesai. Jadi *customer* bisa membayar jasa kami setelah mereka membuka amplop dari para undangan.”⁷⁴

Kesimpulannya adalah meskipun pihak penyedia jasa berada dalam kondisi yang sulit, pihak penyedia jasa tetap berusaha untuk memberikan beberapa saran yang tentunya sangat menguntungkan bagi *customer*, baik itu dalam hal perubahan konsep maupun perpanjangan waktu pelunasan atas jasa yang telah diberikan. Pengakuan yang demikian juga dibenarkan oleh salah satu *customer* dari Wedding A. Queen, yakni Ibu Chusnul Yatimah, bahwasanya :

“Saya berunding dengan Ibu Sugik untuk memperoleh solusi yang terbaik buat kita berdua hingga akhirnya saya memutuskan untuk mengambil paket akad supaya meminimalisir kerugian yang harus saya tanggung karena DP yang sudah dibagi ke mitra kerja dari Wedding A. Queen tidak bisa dikembalikan lagi.”⁷⁵

⁷³ Yuni (44), “Wawancara oleh Peneliti Kepada Ketua DPC Tiara Kusuma Gresik, 14 Desember 2021.”

⁷⁴ Sugiati (33), “Hasil Wawancara Oleh Penulis Kepada Salah Satu Anggota DPC Tiara Kusuma Gresik, 14 Desember 2021.”

⁷⁵ Yatimah (26), “Wawancara oleh Peneliti Kepada Salah Satu Client Wedding A. Queen, 14 Desember 2021.”

Singkatnya adalah setelah memutuskan suatu kontrak atas persetujuan bersama, kedua belah pihak berunding untuk menemukan solusi terbaik supaya kerugian yang harus ditanggung dapat ditekan semaksimal mungkin. Dalam kondisi yang demikian wajar apabila pihak penyedia jasa selalu mensyaratkan adanya *down payment* di muka. Hal ini dilakukan sebagai wujud kehati-hatian mereka dalam melangkah. Tujuan adanya *down payment* adalah selain sebagai sarana pengikat adanya suatu kesepakatan juga dapat dijadikan sebagai penggerak dalam suatu kontrak. Hal yang demikian dapat diketahui dari hasil wawancara peneliti terhadap beberapa pihak terkait, di antaranya :

Narasumber pertama ketua dari DPC Tiara Kusuma Gresik, yakni Ibu Yuni.

“Ada, tanpa DP kita tidak bisa bergerak sama sekali.”⁷⁶

Narasumber kedua adalah perwakilan anggota DPC Tiara Kusuma Gresik, yakni Ibu Sugianti.

“Iya.”⁷⁷

Kesimpulannya adalah dalam menyepakati suatu perjanjian, pihak penyedia jasa tidak dapat terlepas dari yang namanya *down payment*. Berdasarkan atas jawaban yang diperoleh, maka dalam hal ini peneliti mengajukan pertanyaan kembali terkait dengan bagaimana status *down payment* apabila terjadi yang namanya pemutusan kontrak. Pertanyaanya

⁷⁶ Yuni (44), “Wawancara oleh Peneliti Kepada Ketua DPC Tiara Kusuma Gresik, 14 Desember 2021.”

⁷⁷ Sugianti (33), “Hasil Wawancara Oleh Penulis Kepada Salah Satu Anggota DPC Tiara Kusuma Gresik, 14 Desember 2021.”

adalah apakah status dari *down payment* tersebut menjadi milik pihak penyedia jasa sebagai pengganti kerugian akibat pemutusan kontrak atau masih bisa dikembalikan dengan pertimbangan tertentu?. Berikut adalah jawaban dari narasumber terkait, di antaranya :

Narasumber pertama ketua dari DPC Tiara Kusuma Gresik, yakni Ibu Yuni.

“Masalah uang DP pihak kami masih bisa mengembalikan dengan syarat kami belum memberikan DP kepada mitra kerja kami. Namun apabila DP tersebut sudah kami berikan kepada mitra kerja kami, maka secara otomatis kami tidak bertanggung jawab akan hal tersebut. Intinya kami menghindari keterlibatan masalah usaha dengan pihak kepolisian.”⁷⁸

Narasumber kedua adalah perwakilan anggota DPC Tiara Kusuma Gresik, yakni Ibu Sugiati.

“Uang DP yang sudah masuk bagaimanapun caranya uang tersebut tidak bisa dikembalikan.”⁷⁹

Berdasarkan atas jawaban yang diperoleh menunjukkan bahwasanya kedua belah pihak memiliki kebijakan yang sedikit berbeda. Ketua DPC Tiara Kusuma memiliki kebijakan yang lebih *fleksibel* dengan mengatakan bahwasanya *down payment* masih bisa dikembalikan dengan syarat *down payment* tersebut pada saat terjadi pemutusan kontrak belum dibagikan kepada mitra kerja. Kebijakan yang demikian berbeda dengan kebijakan salah satu anggota dari DPC Tiara Kusuma Gresik yang dinilai lebih kaku dari kebijakan sebelumnya, yakni *down payment* yang sudah masuk

⁷⁸ Yuni (44), “Wawancara oleh Peneliti Kepada Ketua DPC Tiara Kusuma Gresik, 14 Desember 2021.”

⁷⁹ Sugiati (33), “Hasil Wawancara Oleh Penulis Kepada Salah Satu Anggota DPC Tiara Kusuma Gresik, 14 Desember 2021.”

bagaimanapun caranya tidak bisa dikembalikan. Pernyataan yang serupa juga dibenarkan oleh salah satu *customer* dari Wedding A.Queen, yakni Ibu Chusnul Yatimah bahwasanya :

“DP tetap tidak bisa dikembalikan seperti perjanjian di awal hanya saja pihak *wedding organizer* memberikan saran kepada saya supaya tetap mengambil paket yang melibatkan dekor agar kerugian yang harus saya tanggung akibat DP yang tidak dapat kembali tidak begitu besar.”⁸⁰

Berdasarkan atas hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasanya bagaimanapun alasannya apabila terjadi suatu pemutusan kontrak, maka *down payment* atau yang biasa dikenal dengan DP tidak dapat dikembalikan. Pihak penyedia jasa hanya bisa menawarkan beberapa saran yang dinilai dapat meminimalisir kerugian yang harus ditanggung oleh kedua belah pihak.

Keterangan yang telah dijelaskan sebelumnya telah menjelaskan bagaimana pengimplementasian kontrak pada masa pandemi Covid-19. Pembahasan yang demikian tentunya sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, yakni untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari adanya kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan yang kemudian kebijakannya diperinci dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali dengan ditinjau menggunakan hukum Islam.

⁸⁰ Yatimah (26), “Wawancara oleh Peneliti Kepada Salah Satu Client Wedding A.Queen, 14 Desember 2021.”

Adapun hasil wawancara menunjukkan bahwasanya banyak terjadi perubahan kontrak yang diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19, tepatnya adalah karena munculnya regulasi baru, yakni Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Meningkatnya kasus Covid-19 pada awal tahun 2021 menjadi pemicu awal bagi pemerintah untuk mengeluarkan regulasi baru. Adapun terkait dengan tindakan yang diambil oleh pihak penyedia jasa *wedding organizer* dalam menghadapi dampak yang ditimbulkan akibat regulasi ini, peneliti mewawancarai Ibu Yuni selaku ketua dari DPC Tiara Kusuma Gresik dan Ibu Sugianti selaku perwakilan anggota dari DPC Tiara Kusuma Gresik, beliau berdua mengatakan :

Narasumber Ibu Yuni selaku ketua dari DPC Tiara Kusuma Gresik.

“Mengenai kejelasan rinci dari kebijakan-kebijakan tersebut saya kurang tau, namun untuk pertanyaan yang menyangkut anggota saya insyaallah saya bisa jawab sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Alhamdulillah selama ini saya melihat seluruh anggota DPC Tiara Kusuma Gresik patuh terhadap semua kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Namun, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kebanyakan merugikan pihak kami. Ditambah lagi pemerintah tidak memberikan kami bantuan ataupun pendampingan terkait dengan bagaimana cara kami menghadapi kondisi yang demikian supaya usaha kami tetap jalan dan kami tetap bisa mencukupi kebutuhan keluarga.”⁸¹

⁸¹ Yuni (44), “Wawancara oleh Peneliti Kepada Ketua DPC Tiara Kusuma Gresik, 14 Desember 2021.”

Narasumber Ibu Sugiati selaku perwakilan anggota DPC Tiara Kusuma Gresik.

“Mengenai kebijakan tersebut tertulis dalam pasal dan undang-undang apa saya kurang tau, tapi yang saya tau adalah bahwasanya di awal masa pandemi Covid-19 kami sebagai penyedia jasa sempat melakukan demo supaya kami diberikan kebebasan untuk berkarya lagi. Makan, minum, dan semuanya kami peroleh dari merias seseorang, jika masyarakat dilarang untuk menggelar acara dalam bentuk apapun bagaimana dengan nasib kami. Dalam demo tersebut intinya pihak penyedia jasa *wedding organizer* dengan pekerja seni lainnya berusaha supaya memperoleh yang namanya keringanan. Pageralan seni maupun acara yang lainnya tetap diperbolehkan dengan beberapa syarat demi menjaga kesehatan bersama. Aturan yang telah dikeluarkan saat ini saya nilai itu adalah aturan yang menjawab keresahan kami sebelumnya, namun saya masih berharap supaya suatu saat Pandemi ini cepat berlalu dan kami dari pihak penyedia jasa *wedding organizer* dapat menerima permintaan *customer* untuk menggelar acara yang mewah kembali.”⁸²

Berdasarkan pada hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwasanya pihak penyedia jasa *wedding organizer* yang tergabung dalam DPC Tiara Kusuma Gresik belum memahami dengan baik terkait makna kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Masyarakat hanya mengetahui kebijakan tersebut secara sekilas dan kemudian menyimpulkan tanpa tahu maksud dan tujuan sebenarnya dari regulasi baru tersebut. Pada hakikatnya, kebijakan tersebut dikeluarkan sebagai jawaban atas keresahan masyarakat yang sebelumnya terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan yang dinilai masih membahas

⁸² Sugiati (33), “Hasil Wawancara Oleh Penulis Kepada Salah Satu Anggota DPC Tiara Kusuma Gresik, 14 Desember 2021.”

tentang Covid-19 secara garis besar saja, sehingga dalam hal ini masyarakat terkhusus yang usahanya bergerak di bidang seni merasa diboikot karena usaha mereka tidak bisa berjalan sama sekali.

Pandemi Covid-19 seperti yang telah kita ketahui memberikan dampak yang begitu signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, kebiasaan masyarakat, hingga perekonomian. Pemerintah sebelumnya sudah berusaha mengeluarkan regulasi terkait tentang kesehatan masyarakat sebagai antisipasi adanya suatu virus, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Namun sayangnya, keberlakuan penetapan terkait dengan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dinilai memberikan dampak yang begitu merugikan masyarakat, ditambah lagi dengan dikeluarkannya regulasi baru pada masa PPKM sebagai kelanjutan dari regulasi sebelumnya, yakni tentang keekarantinaan kesehatan dinilai membuat masyarakat yang menyediakan jasa di bidang *wedding organizer* semakin terpuruk.

Adapun informasi tersebut diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan beberapa pihak yang tergabung dalam DPC Tiara Kusuma Gresik, di antaranya :

Ketua DPC Tiara Kusuma Gresik, yakni Ibu Yuni.

“Semua pihak terdampak dan pada waktu itu banyak perias yang terpuruk. Rias pengantin bukan termasuk kebutuhan pokok yang mendasar, jadi yang tergabung dalam *wedding*

organizer termasuk mc, sound, dekor, dan yang lainnya semuanya pasti terkena dampak dari pandemi Covid-19.”⁸³

Perwakilan anggota dari DPC Tiara Kusuma Gresik, yakni Ibu Sugiati.

“Karena keadaan yang tidak memungkinkan sebagian dari pemilik usaha *wedding organizer* lebih memilih selama Pandemi Covid-19 ini beralih menjadi penjual makanan atau pakaian untuk sementara waktu demi menghindari adanya pemutusan kontrak secara besar-besaran tanpa ada kelanjutan kontrak lagi seperti pada masa awal Covid-19 masuk ke Indonesia.”⁸⁴

Berdasarkan atas hasil wawancara dapat disimpulkan bahwasanya banyak kondisi sulit yang harus dihadapi oleh masyarakat pada masa pandemi. Terlepas dari itu, seiring berjalanya waktu pihak penyedia jasa *wedding organizer* menyadari bahwasanya mereka harus melakukan suatu perubahan. Menyerah sebelum bertanding dan pindah ke usaha lain bukan merupakan jalan keluarnya. Oleh karenanya pihak penyedia jasa *wedding organizer* berinisiatif mengadakan sosialisasi sebagai upaya untuk menghadapi masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akibat kelonjakan kasus Covid-19 pada awal tahun 2021. Informasi ini diperoleh dari hasil wawancara terhadap ketua dari DPC Tiara Kusuma Gresik, yakni Ibu Yuni.

“Pada saat itu ada parade yang mana seluruh *wedding organizer* dipersatukan untuk diberikan sosialisasi terkait dengan bagaimana cara menghadapi masa PPKM. Acaranya bukan ditujukan untuk anggota dari DPC Tiara Kusuma saja, namun juga untuk seluruh *wedding organizer*

⁸³ Yuni (44), “Wawancara oleh Peneliti Kepada Ketua DPC Tiara Kusuma Gresik, 14 Desember 2021.”

⁸⁴ Sugiati (33), “Hasil Wawancara Oleh Penulis Kepada Salah Satu Anggota DPC Tiara Kusuma Gresik, 14 Desember 2021.”

yang ada di Jawa Timur. Dulu kita mengadakan sarasehan, namun untuk nama acaranya saya lupa.”⁸⁵

Berbagai macam acara diadakan, mulai dari sosialisasi, pembelajaran terkait dengan cara make-up yang sesuai dengan perkembangan zaman, hingga perkumpulan yang sengaja dilakukan untuk kegiatan sosial lainnya membuktikan bahwasannya komunitas bagi para penyedia jasa *wedding organizer* dinilai sangat diperlukan. Alasannya adalah selain untuk menambah relasi bisnis, melalui komunitas tersebut penyedia jasa *wedding organizer* secara tidak langsung juga memberikan bekal bagi mereka supaya bisa menghadapi kondisi apapun dalam membangun suatu usaha.

C. Akibat Hukum Dari Kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara Konsumen Dan Penyedia Jasa *Wedding Organizer* Di DPC Tiara Kusuma Gresik

Kesepakatan lahir sebagai akibat dari adanya suatu perjanjian di antara kedua belah pihak, yakni penyedia jasa dan pihak *customer*. Adanya perjanjian tujuannya adalah untuk menghindari konflik hukum di kemudian hari, misalnya keterlambatan dalam melakukan suatu pembayaran atas jasa yang telah diperoleh, adanya kejadian tidak terduga atau terhalangnya pihak penyedia jasa untuk melaksanakan *performa* di karenakan adanya regulasi dari pemerintah. Kondisi yang demikian menjadikan *performa* yang telah

⁸⁵ Yuni (44), “Wawancara oleh Peneliti Kepada Ketua DPC Tiara Kusuma Gresik, 14 Desember 2021.”


dijanjikan tidak dapat terlaksana ataupun hanya terlaksana namun sebagian atau tidak tepat waktu.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, perlu diketahui bahwasanya sejak adanya Pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia, tepatnya pada awal tahun 2020 para pihak penyedia jasa telah mengalami banyak pemutusan kontrak. Akan tetapi, pada akhir tahun 2020 pihak penyedia jasa, terkhusus yang bergerak di bidang *wedding organizer* mulai bisa menjalankan bisnis sebagaimana mestinya. Namun sayangnya, kondisi yang demikian tidak bertahan lama. Sekitar awal tahun 2021 tingkat penyebaran Pandemi Covid-19 mulai meningkat kembali.

Adanya peningkatan kasus Covid-19 di awal tahun 2021 menjadi penyebab munculnya regulasi baru sebagai kelanjutan atas regulasi yang sebelumnya, yakni Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekejarantinaan Kesehatan yang kebijakannya diperinci dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, tepatnya pada bagian ketiga point k yang menyebutkan bahwasanya resepsi pernikahan masih diperbolehkan dengan syarat maksimal dihadiri oleh 30 tamu undangan, menerapkan protokol kesehatan yang ketat, tidak makan ditempat resepsi, dan penyediaan

makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup untuk dibawa pulang.⁸⁶

Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali masuk ke dalam kategori kebijakan publik yang pada hakikatnya ditetapkan untuk kepentingan masyarakat serta bertujuan untuk mengatur kehidupan bersama demi mencapai visi misi yang telah disepakati,⁸⁷ seperti pada gambar berikut.



Gambar 3. Kebijakan Publik

Berdasarkan gambar di atas, kebijakan publik merupakan manajemen pencapaian tujuan yang dapat diukur. Menurut Riant, menampung keinginan mereka adalah satu hal, tetapi sama pentingnya adalah kemampuan pemimpin untuk menjelaskan kepada masyarakat alasan suatu keinginan tidak bisa terpenuhi.⁸⁸ Sosialisasi merupakan langkah

⁸⁶ Keputusan Menteri Dalam Negeri, "INMENDAGRI No. 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali."

⁸⁷ Muhamad Ridha Suaib, *Pengantar Kebijakan Publik*, 1 ed. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014). 37.

⁸⁸ Muhammad Ridha Suaib, *Pengantar Kebijakan Publik*, 37-38.

terpenting yang harus dijalankan dengan tujuan supaya masyarakat dapat mengetahui target yang dicita-citakan oleh pemerintah.

Berawal dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali kesemuanya dinilai masyarakat menjadi penyebab tidak terpenuhinya prestasi dari suatu perjanjian secara optimal.

Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali sebenarnya ditetapkan oleh pemerintah sebagai kelanjutan dari kebijakan sebelumnya sekaligus jawaban atas tuntutan masyarakat pada awal pandemi yang menilai bahwasanya ketentuan sebelumnya dirasa begitu memboikot pekerja seni. Namun sayangnya, implikasi dari kebijakan tersebut masih dinilai tidak sesuai dengan harapan.⁸⁹ Masyarakat banyak yang memanfaatkan kebijakan baru sebagai senjata untuk memutus kesepakatan pada perjanjian sebelumnya dengan berbagai alasan, di antaranya :

a) Permasalahan ekonomi akibat adanya Pandemi Covid-19.

⁸⁹ Sugiati (33), "Hasil Wawancara Oleh Penulis Kepada Salah Satu Anggota DPC Tiara Kusuma Gresik, 14 Desember 2021."

- b) Permasalahan pengurusan surat izin dalam mengadakan suatu acara di masa Pandemi Covid-19.
- c) Adanya regulasi baru yang menjadikan ilegalnya pengadaan acara mewah dengan menghadirkan banyak tamu undangan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan pemilik usaha *wedding* yang tergabung dalam DPC Tiara Kusuma Gresik bahwasanya di masa Covid-19 perjanjian di beberapa *wedding organizer* yang tergabung dalam DPC Tiara Kusuma Gresik hanya 45% kontrak yang masih berlanjut dan 55% tidak berjalan sesuai dengan kontrak, seperti terjadi perubahan kontrak menjadi lebih sederhana atau bahkan memutuskan kontrak.⁹⁰ Presentase yang demikian merupakan presentase yang terhitung sejak dimunculkanya Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali sebagai langkah pemerintah dalam memutus rantai penyebaran virus Covid-19.

Adapun langkah yang diambil para pihak dalam menghadapi akibat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali adalah dengan melakukan musyawarah yang mana hasilnya sebagai berikut :

⁹⁰ Yuni (44), "Wawancara oleh Peneliti Kepada Ketua DPC Tiara Kusuma Gresik, 14 Desember 2021."

- a) Melaksanakan perjanjian sesuai dengan kesepakatan awal karena paket yang diambil tidak menyalahi kebijakan yang tertulis dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.
- b) Merubah tanggal pelaksanaan acara yang awalnya dilaksanakan pada pertengahan tahun 2021 karena ada regulasi baru dan keinginan yang besar untuk menggelar acara resepsi mewah, maka dirubah pelaksanaannya pada akhir tahun atau bahkan awal tahun 2022.
- c) Merubah paket *wedding* yang awalnya mengambil paket *wedding* dengan disertai hiburan, dekorasi mewah, 3 gaun pengantin dan make-up untuk kembang mayang serta dua pasang orang tua dirubah menjadi paket akad yang serba sederhana, yakni cukup dengan 1 gaun pengantin serba putih untuk akad, make-up pengantin, dan *backdrop* sederhana yang biasa digunakan untuk acara *engagement*.
- d) Memutuskan kontrak yang sebelumnya telah disepakati bersama.

Sekitar 95% *customer* atas pengakuan dari penyedia jasa *wedding organizer* yang tergabung dalam DPC Tiara Kusuma Gresik pada masa PPKM memilih untuk merestruktusiasi kontrak. Presentase pemutusan kontrak hanya 5% dengan alasan melaksanakan pernikahan akad tanpa rias terlebih dahulu. Selanjutnya, di kemudian hari setelah kondisi benar-benar dinyatakan aman terbebas dari Pandemi Covid-19 mereka kembali

mengonsep pernikahan mewah yang sesuai dengan impian sebelumnya, yakni perayaan mewah dengan disertai banyaknya tamu undangan.⁹¹

Restrukturisasi kontrak yang disebabkan oleh adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, tepatnya pada bagian ketiga point (k) membuat *wedding organizer* yang tergabung dalam DPC Tiara Kusuma Gresik terpaksa harus menelan beberapa kenyataan pahit, yakni sekitar 66,7% dari data riset penulis yang telah diisi oleh 9 *wedding organizer* dari DPC Tiara Kusuma Gresik menyatakan bahwasanya penyedia jasa *wedding organizer* mengalami kerugian yang besar akibat dari adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.⁹²

Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa pada dasarnya pihak *wedding organizer* masih dapat melakukan prestasi berupa mewujudkan konsep pernikahan sederhana yang telah disepakati, hanya saja dalam pelaksanaannya memerlukan suatu pengorbanan dan penyelesaiannya atas dasar musyawarah mufakat yang mana keputusannya dikembalikan kepada masing-masing *customer* dengan tetap mengedepankan nilai-nilai

⁹¹ Sugiati (33), "Hasil Wawancara Oleh Penulis Kepada Salah Satu Anggota DPC Tiara Kusuma Gresik, 14 Desember 2021."

⁹² *Data Angket Dari Anggota Tiara Kusuma Gresik, tanggal 03 September 2021 di Gresik, n.d.*

kemanusiaan. Adapun pengorbanan yang dimaksud dapat kita lihat dari dua sudut pandang berikut :

- a) Sudut pandang *customer*, yaitu merelakan acara pernikahan tanpa adanya suatu resepsi mewah sebagai akibat dari adanya situasi berupa perubahan kebijakan pemerintah yang menyebabkan *performa* dalam bentuk resepsi mewah bersifat illegal.⁹³
- b) Sudut pandang pihak penyedia jasa *wedding organizer* adalah merelakan hilangnya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan besar dari paket yang telah diambil *customer* demi keberlangsungan acara pada masa PPKM dan menekan kerugian atas beberapa uang *down payment* yang sudah dibagi kebeberapa mitra kerja.

Dalam kondisi tersebut, tidak serta merta dapat dikatakan masuk ke dalam kategori *force majeure*. Alasannya adalah karena istilah *force majeure* belum diatur secara tegas dalam KUHPerdota sehingga wajar apabila terkait dengan penetapan kondisi yang demikian masih menjadi pro kontra di kalangan para ahli hukum Indonesia. Namun, dalam Buku III BW Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdota terkait kausa *force majeure* dapat dirumuskan sebagai berikut :

Pasal 1244 KUHPerdota

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga bila dia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau

⁹³ T.Major, *Hukum Kontrak Terjemahan dari The M & Handbook Series Law of Contract Edisi III (Inggris Raya Macdonald & Evans Ltd., 1973)*. 276.

tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”⁹⁴

Pasal 1245 KUHPerdato

“Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang baginya.”⁹⁵

Keadaan memaksa atau *overmacht* atau *force majeure* yang diatur dalam pasal 1244 dan 1245 KUHPerdato adalah suatu keadaan bila mana seseorang tidak dapat diduga terlebih dahulu berada dalam kondisi memaksa apabila belum bisa membuktikan dan keadaan tersebut terjadi di luar kendali dan dugaan manusia. Kesemuanya itu, seorang debitur wajib membuktikan keberadaan *force majeure* yang menjadi penyebab tidak terlaksananya suatu prestasi. Namun, apabila debitur tidak dapat melakukan suatu pembuktian, maka secara otomatis berlaku ketentuan lain mengingat posisi dari *force majeure* sendiri masih menjadi pro kontra di kalangan ahli hukum Indonesia.

Apabila dilihat dari faktanya yang menunjukkan langkah yang diambil para pihak, seperti melaksanakan musyawarah (negosiasi/re-negosiasi) sebagai penyelesaian masalah, kontrak masih berlangsung namun

⁹⁴ Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per)*. 315.

⁹⁵ Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per)*. 315.

terjadi perubahan menjadi lebih sederhana, ditemukan adanya suatu pengorbanan untuk melangsungkan suatu kontrak, draft kontrak tepatnya dalam pasal 7 bab *force majeure* (draft kontrak dari Wedding A.Queen)⁹⁶ tidak mencantumkan bencana non alam sebagai *force majeure*, dan pembagian kerugian ditetapkan dengan tetap mempertahankan prinsip keadilan selama uang tersebut belum dibagikan ke beberapa mitra kerja, maka hal tersebut lebih cocok atau selaras apabila ditinjau dari prinsip *hardship*.

Dalam kaitannya dengan gagalnya suatu perjanjian, terdapat perkembangan ajaran pada praktik perjanjian bisnis internasional yang disebut dengan *hardship* atau keadaan sulit. Pada hakikatnya, prinsip *hardship* memiliki kesamaan dengan *force majeure*, yakni mengenai adanya suatu fenomena yang tidak terduga sehingga memengaruhi jalannya suatu perjanjian. Namun dalam hal ini prinsip *hardship* merupakan salah satu metode kontraktual yang didalamnya mengatur tentang kelanjutan dari kontrak yang terjadi pada saat kondisi tidak seimbang sehingga mempengaruhi nasib dari kedepannya suatu kontrak bagi para pihak.⁹⁷

Pada hakikatnya, prinsip ini digunakan sebagai prinsip alternatif dari *force majeure* mengingat dalam prinsip *force majeure* tidak mengenal adanya negoisasi ulang. UPICC Pasal 6.2.3 yang menyebutkan bahwasanya

⁹⁶ Pasal 7 BAB *Force Majeure* "Draft Kontrak Wedding A. Queen," n.d.

⁹⁷ Taufik Armandhanto dan Yovita Arie M, "PARADIGMA PRINSIP HARDSHIP DALAM HUKUM PERJANJIAN PASCA ERA NEW NORMAL DI INDONESIA A. Latar Belakang Tahun 2020 ini merupakan tahun yang berat bagi masyarakat di seluruh dunia termasuk di Indonesia . Hal ini terkait dengan adanya pandemi Corona Virus Di," n.d., 1–15. 4.

negosiasi atau renegosiasi merupakan penyelesaian masalah apabila suatu prestasi terhalang dilaksanakan sesuai dengan perjanjian sebelumnya.⁹⁸ Selain itu, pada *force majeure* sebagaimana yang tertulis dalam pasal 1445 KUHPerdata juga tidak mengenal adanya penggantian biaya kerugian.

Adapun terkait dengan kerugian para pihak, berdasarkan wawancara dan dengan melihat draft kontrak pada pasal 7 terkait dengan *force majeure* menunjukkan bahwasanya sebagian mengatakan apabila terjadi suatu fenomena di luar kendali para pihak, maka biaya kerugian masih bisa dikembalikan sesuai dengan kesepakatan selama biaya tersebut belum dibagikan kepada mitra kerja yang lainnya. Namun, hal yang demikian berbeda dengan kebijakan pada Wedding A. Queen. Kebijakannya sudah tertulis secara rinci dalam draft kontrak yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam draft kontrak Wedding A. Queen tertulis dalam pasal 7 tentang *force majeure* disebutkan beberapa hal terkait dengan status uang muka sebagai berikut :

- a) Apabila terjadi sebuah kematian atau kecelakaan berat terhadap orang tua calon pengantin maka dalam jangka waktu maksimal 1 minggu sebelum tanggal pelaksanaan, maka uang muka akan dikembalikan sebesar 50% setelah dipotong dari bukti pengeluaran dibukukan.

⁹⁸ Carr dan Kiddner, "Unidroit Principles of International Commercial Contracts, 1994 *," *Statutes on International Trade 3/e 5* (2020): 757–757, <https://doi.org/10.4324/9781843143024-206>.

- b) Pembayaran tidak akan dikembalikan apabila terjadi bencana alam (gempa, kerusuhan, dan kebakaran) pada tanggal pelaksanaan atau minimal 3 hari sebelum pelaksanaan.
- c) Apabila terjadi perubahan harga bahan baku dengan skala 0%-50% menjadi tanggungan solution W.O & E.) management. Sedangkan kenaikan harga melebihi 50% maka akan dibicarakan secara musyawarah bersama *user/customer*.⁹⁹

Berdasarkan pernyataan Ibu Sugiati (*owner* Wedding A.Queen) yang telah disinkronkan dengan pernyataan salah satu *customer* mengenai status uang muka yang tidak dapat dikembalikan akibat pemutusan kontrak pada masa Pandemi Covid-19 merupakan satu hal yang tidak dapat dibenarkan. Alasannya adalah sebab pihak penyedia jasa tidak dapat membuktikan adanya *force majeure* dalam klausul kontrak. Dalam hal ini secara otomatis, pihak penyedia jasa masih berhak memusyawarahkan kembali terkait status dari uang muka tersebut.

Pencantuman klausul *hardship* dalam kontrak, khususnya untuk kontrak penyedia jasa *wedding organizer* yang mana kesepakatan dibuat biasanya jauh hari sebelum pelaksanaan acara mempunyai arti yang begitu penting. Pandemi Covid-19 sudah menghantui ketika pembuatan kesepakatan. Oleh sebab itu para pihak, terkhusus pihak penyedia jasa *wedding organizer* perlu memperbaharui klausul kontrak yang lama serta

⁹⁹ "Draft Kontrak Wedding A.Queen."

lebih mempertimbangkan masing-masing klausul supaya dapat menjamin keseimbangan kontrak apabila terjadi peningkatan kembali pada kasus yang serupa.

Berdasarkan kepada akibat hukum yang disebabkan oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali serta dengan memahami penyelesaian masalah para pihak terkait yang didominasi dengan negosiasi/renegosiasi dan keputusan yang dihasilkan terkait dengan pendistribusian uang muka ketika ada perubahan, maka dapat dikatakan kondisi ini masuk dalam kategori *hardship*. Penerapan prinsip *hardship* ditujukan untuk tetap menjaga kelangsungan hubungan antar para pihak. Model penyelesaian masalah *win-win solution* yang diterapkan dalam *hardship* adalah alternatif terbaik dan dinilai sejalan dengan asas keadilan.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemutusan Kontrak Yang Dilakukan Oleh Pengguna Jasa *Wedding Organizer* di DPC Tiara Kusuma Gresik

Hukum Islam atau syariat Islam adalah kaidah-kaidah yang digunakan oleh *mukallaf* (orang yang sudah dibebani kewajiban) yang diyakini dapat dijadikan sebagai dasar bagi mereka bertindak dan mengikat bagi semuanya. Ketetapan yang ada di dalamnya mengacu kepada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara optimal. Dasar

hukumnya bersumber dari Al-Quran dan Hadits serta meneladani prinsip-prinsip hukum Islam.

1. Prinsip Tauhid

Wedding Organizer yang tergabung dalam DPC Tiara Kusuma Gresik menjalankan usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan untuk mendapatkan ridha Allah ﷻ. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaannya yang memberikan saran untuk melakukan perubahan konsep dengan biaya yang lebih ringan kepada *customer* yang sedang terkena musibah sebagai akibat adanya pandemi Covid-19 serta memberikan keringanan dalam hal pembayaran. Dalam hal ini sisa pembayaran atas jasa yang telah diberikan oleh pihak *wedding organizer* dapat dilunasi beberapa hari setelah acara resepsi selesai. Biasanya *customer* berjanji melunasi sisa pembayaran ketika mereka selesai membuka amplop yang berisi uang kado dari para tamu undangan.¹⁰⁰

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwasanya pemilik usaha *wedding organizer* yang tergabung dalam DPC Tiara Kusuma Gresik menjalankan usaha dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan bersikap sabar ketika ada *customer* yang melakukan pemutusan kontrak akibat adanya musibah tertentu, dan hal yang demikian dinilai sesuai dengan prinsip hukum Islam yaitu prinsip tauhid.

¹⁰⁰ Sugiati (33), "Hasil Wawancara Oleh Penulis Kepada Salah Satu Anggota DPC Tiara Kusuma Gresik, 14 Desember 2021."

2. Prinsip Keadilan

Keadilan berarti mendapatkan hak yang sama atau setara. Dalam hukum Islam, keadilan merupakan perintah langsung dari Al-Qur'an sebagaimana Firman Allah yang tertulis dalam Q.S Al-Maidah ayat 8 :

اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

"Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa."¹⁰¹

Berdasarkan pada ayat tersebut dapat diketahui urgensi dari keadilan dalam suatu perbuatan. Dalam hal ini pemilik usaha *wedding* yang tergabung dalam DPC Tiara Kusuma Gresik adil terhadap setiap *customer*-nya, baik itu adil dalam hal pelayanan atau yang lainnya, yang membedakan hanya peralatan yang disediakan sebab disesuaikan dengan paket yang telah diambil oleh *customer*.¹⁰² Keterangan hasil wawancara tersebut membuktikan bahwasanya pemilik usaha *wedding* yang tergabung dalam DPC Tiara Kusuma Gresik dalam menjalankan usahanya bersikap adil kepada semua *customer*, tidak peduli paket apa yang diambil, namun pelayanan yang diberikan tetap sama, yakni disesuaikan dengan kebutuhan.

¹⁰¹ Hidayatullah, *Al-Wasim: Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata*. 108.

¹⁰² Sugiati (33), "Hasil wawancara Oleh Penulis Kepada Salah Satu Anggota DPC Tiara Kusuma Gresik."

3. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Prinsip ini memiliki makna untuk mengamalkan suatu kebaikan dan mencegah suatu keburukan. DPC Tiara Kusuma Gresik menjalankan usahanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, meskipun yang dipenuhi bukan kebutuhan primer, namun dalam pelaksanaannya pemilik usaha *wedding* yang tergabung dalam DPC Tiara Kusuma Gresik harus memperhatikan ketentuan yang tersedia. Hal ini bertujuan supaya setiap langkah yang diambil selaras dengan prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar.

4. Prinsip Kebebasan atau Kemerdekaan (*Al-Hurriyah*)

Kebebasan dalam hal ini adalah kebebasan *customer* dalam memilih mengenai paket *wedding* yang diambil, keputusan yang diambil oleh *customer* ketika menghadapi kondisi Pandemi Covid-19 tanpa ada unsur paksaan dari pihak penyedia jasa. Pemilik usaha *wedding* yang tergabung dalam DPC Tiara Kusuma Gresik mempersilahkan *customer* untuk membuat kesepakatan dan *fitting* baju terlebih dahulu sebelum kesepakatan dibuat.

Adapun tujuan dari adanya *fitting* baju terlebih dahulu adalah supaya apa yang telah disetujui selaras dengan kehendak *customer*, apabila kesepakatan itu belum disetujui atau setelah disetujui ternyata ada campur tangan pemerintah sehingga *performa* dari penyedia jasa tidak dapat terpenuhi, maka *customer* bebas untuk mengambil keputusan selama tidak memberikan dampak kerugian yang signifikan bagi kedua belah pihak. Berdasarkan keterangan tersebut, maka dapat disimpulkan

bahwa DPC Tiara Kusuma Gresik dalam menjalankan usahanya menerapkan prinsip kebebasan atau kemerdekaan (*al-hurriyah*).

5. Prinsip Persamaan/*Egaliter*

Persamaan/*egaliter* memiliki persamaan dengan prinsip keadilan yang berarti tidak membedakan, setiap pembeli memiliki posisi yang sama, yakni sebagai raja. Mengambil paket yang mahal atau murah *customer* tetap memiliki kedudukan yang sama, yakni dihormati dan diberikan pelayanan yang baik sesuai dengan kebutuhan. Hal ini menunjukkan bahwasanya pemilik usaha *wedding* yang tergabung dalam DPC Tiara Kusuma Gresik telah menerapkan prinsip persamaan/*egaliter*.

6. Prinsip *at-Ta'awun* (Tolong-menolong)

Tolong menolong berarti membantu seseorang ketika mengalami kesulitan, dengan membantu maka secara otomatis kita akan meringankan beban seseorang. Dalam menjalankan suatu usaha, selain untuk mendapatkan keuntungan sudah selayaknya kita juga memperhatikan kondisi seseorang, seperti halnya di beberapa *wedding* yang tergabung dalam DPC Tiara Kusuma Gresik. Keringanan yang diberikan sebagai wujud saling tolong menolong dapat berupa saran dalam melakukan perubahan konsep pernikahan sesuai dengan kebijakan pemerintah dan memberikan kelonggaran waktu dalam melakukan pembayaran setelah acara resepsi selesai. Sebagaimana yang tertulis dalam Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam melakukan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.”¹⁰³

Berdasarkan ayat tersebut menjelaskan bahwasanya tolong menolong merupakan salah satu *amar* dari Allah yang harus dijalankan. Perbuatan baik akan menghasilkan suatu rizeki yang berkah bagi pemiliknya, tekhusus bagi pemilik usaha *wedding* di masa Pandemi Covid-19. Kesulitan yang dialami pada masa Covid-19 nampaknya tidak membuat mereka berhenti untuk membantu sesama dengan cara memberikan keringanan dalam bentuk yang bermacam-macam demi kelancaran dan kebahagiaan *customer*. Oleh karenanya pemilik usaha *wedding* yang tergabung dalam DPC Tiara Kusuma Gresik dapat dikatakan telah menerapkan prinsip tolong menolong.

7. Prinsip Toleransi

Toleransi adalah sikap saling menghargai antar sesama. Adapun sikap saling menghargai yang diterapkan oleh pemilik usaha *wedding* yang tergabung dalam DPC Tiara Kusuma Gresik adalah menghargai keputusan yang diambil oleh *customer* pada kondisi yang tidak dapat

¹⁰³ Hidayatullah, *Al-Wasim: Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata*. 106.

dikendalikan akibat dari adanya Pandemi Covid-19. Hal yang demikian menunjukkan bahwasanya pemilik usaha *wedding* yang tergabung dalam DPC Tiara Kusuma Gresik telah menerapkan prinsip toleransi.

Dalam konsep hukum Islam, akad menjadi sesuatu yang mengikat bagi para pihak apabila akad tersebut telah memenuhi rukun dan syarat akad. Kewajiban yang demikian ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1 berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad"¹⁰⁴

Maksudnya adalah setiap akad yang dilakukan atas dasar syariah tanpa ada unsur paksaan, maka para pihak wajib untuk menjalankan akad tersebut sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam hal ini akad yang terjadi di beberapa *wedding organizer* yang tergabung dalam DPC Tiara Kusuma Gresik dapat dikatakan sah dan mengikat bagi para pihak. Alasannya adalah karena para pihak yang terikat sudah jelas, pelakunya adalah orang yang sudah *tamyiz* (dapat dikenai beban hukum), *shigatul-'aqd* jelas, yakni kesepakatan antara pihak penyedia jasa dengan *customer* untuk melangsungkan suatu acara pernikahan dengan konsep tertentu. Objeknya jelas, yakni berupa pelaksanaan prestasi yang telah dijanjikan pada hari, tanggal, dan bulan tertentu yang tidak bertentangan dengan syara' dan kesusilaan.

¹⁰⁴ Hidayatullah, *Al-Wasim: Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata*. 106.

Namun, berlakunya sifat memaksa dari suatu akad akan berubah ketika masyarakat berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan, seperti adanya bencana non alam (Pandemi Covid-19). Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 185 dijelaskan bahwasanya :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan dengan kalian dan tidaklah menghendaki kesukaran dengan kalian."¹⁰⁵

Dalam ayat tersebut menyatakan bahwasanya Allah tidak menyukai kesulitan bagi umat-Nya. Kondisi yang tidak terduga, seperti Covid-19 yang membuat kesulitan bagi masyarakat menurut hukum Islam menjadi penyebab diperbolehkannya untuk melakukan perubahan yang sekiranya dapat meminimalisir kerugian di antara kedua belah pihak Hal yang demikian juga dijelaskan dalam kaidah *fiqhiyyah* berikut:

المشقة تجلب التيسير

"Keberatan itu bisa membawa kepada mempermudah."¹⁰⁶

Dalam prakteknya, suatu akad yang telah disepakati hukum *ashl* nya adalah wajib, karena adanya Pandemi Covid-19 yang membuat perubahan kondisi secara nasional, maka hukum kewajiban atas pelaksanaan suatu akad menjadi gugur. Atas dasar tersebut, maka apabila dalam melaksanakan

¹⁰⁵ Hidayatullah, *Al-Wasim: Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Kata*. 28.

¹⁰⁶ Moh.Adib Bisri, *Terjemahan Al-Faraidul Bahiyyah : Risalah Qawa-id Fiqh* (Rembang: Menara Kudus, 1977). 17.

akad salah satu pihak mengalami kesukaran (*musyaqqah*), secara otomatis pihak tersebut diberikan hak untuk meminta *fasakh* atau mengurangi kewajibannya.¹⁰⁷

Kemunculan regulasi baru setelah regulasi sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan yang kemudian muatannya diperjelas dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali membawa beberapa perubahan dalam kehidupan masyarakat, terkhusus dalam pelaksanaan resepsi pernikahan.

Kebijakan baru tersebut pada hakikatnya memperbolehkan adanya suatu resepsi pernikahan, hanya saja kebijakan yang tertulis didalamnya disertai dengan syarat-syarat dalam menggelar suatu acara, mulai dari batasan tamu undangan, tata cara dalam mengemas jamuan untuk para tamu undangan, dan protokol kesehatan lainnya membuat masyarakat memilih untuk merubah konsep pernikahan, menunda pernikahan, atau bahkan memutuskan akad yang telah disepakati dengan *wedding organizer* tertentu untuk melaksanakan pernikahan akad dengan konsep yang sangat sederhana (tanpa rias dan kebaya pengantin).

Kejadian yang luar biasa ini membuat sekitar 95% dari *customer* beberapa *wedding organizer* yang tergabung dalam DPC Tiara Kusuma

¹⁰⁷ Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. 324.

Gresik memilih untuk merestrukturisasi akad (awalnya mengambil paket *wedding* lengkap dengan hiburan dirubah menjadi paket akad saja) dan 5% memilih untuk memutuskan akad.¹⁰⁸ Dalam hukum Islam, kondisi sulit akibat kejadian yang tidak terduga dibedakan menjadi 2, yakni:

- 1) Keadaan memaksa (*overmacht*, keadaan darurat), merupakan suatu peristiwa yang menghalangi pelaksanaan perjanjian sehingga menyebabkan perjanjian batal.
- 2) Keadaan yang memberatkan, pada keadaan ini perjanjian tetap berlangsung, hanya saja dalam pelaksanaannya memerlukan suatu pengorbanan. Dalam hal ini pengorbanan yang dimaksud dapat berupa waktu, usaha, dan kerugian *financial*.¹⁰⁹

Dalam praktek yang terjadi di beberapa *wedding organizer* yang tergabung dalam DPC Tiara Kusuma Gresik, keadaan yang demikian masuk ke dalam kategori keadaan yang memberatkan. Alasannya adalah 95% dari perjanjian yang terjalin di beberapa *wedding organizer* yang tergabung dalam DPC Tiara Kusuma Gresik masih berjalan meskipun ada perubahan konsep menjadi lebih sederhana atas kesepakatan dari pihak yang bersangkutan, yakni penyedia jasa *wedding* dan *customer* terkait. Sisanya 5% memilih untuk memutuskan akad.

Meskipun presentase dari pihak yang memutuskan akad sedikit, namun dalam kondisi yang serupa pihak terkait harus bertanggung jawab

¹⁰⁸ Sugiati (33), "Hasil Wawancara Oleh Penulis Kepada Salah Satu Anggota DPC Tiara Kusuma Gresik, 14 Desember 2021."

¹⁰⁹ Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. 321.

(*dhaman al-'aqd*) terhadap akad yang sebelumnya telah disepakati bersama. *Dhaman al-'aqd* dapat ditiadakan apabila debitur dapat membuktikan penyebab tidak terpenuhinya kewajiban karena disebabkan oleh sebab lain diluar kemampuannya,¹¹⁰ seperti peningkatan penularan Pandemi Covid-19 sehingga dimunculkan regulasi baru sebagai langkah untuk mengatasinya.

Namun sayangnya dalam kontrak yang tertulis tepatnya pada Pasal 7 tentang *force majeure* debitur tidak menyebutkan suatu kondisi yang tidak disebabkan oleh adanya bencana non alam, yakni Pandemi Covid-19. Hal ini menjadikan kejadian yang demikian tidak serta merta dapat dikatakan sebagai kondisi yang menyebabkan debitur dapat didebaskan dari *daman*. Pada dasarnya, tidak terlaksananya perikatan dianggap sebagai kesalahan debitur, kecuali debitur dapat membuktikan adanya kejadian lain diluar kemampuannya.

Dalam membuat suatu perjanjian, baik tertulis maupun lisan mungkin saja para pihak melewatkan beberapa point penting, terkhusus di masa pandemi yang mana menyertakan adanya bencana non alam merupakan hal penting yang harus ditambahkan dalam klausula perjanjian. Dalam kondisi ini keberadaan hukum Islam memberikan kebijakan pelengkap sebagai jalan keluar yang dapat meringankan para pihak, baik itu merujuk kepada Al-Qur'an maupun Hadits. Adapun akad yang terjadi antara

¹¹⁰ Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. 332.

customer dan *wedding organizer* yang tergabung dalam DPC Tiara Kusuma Gresik masuk kedalam kategori akad *ijarah al-asykhash*.

Dalam akad tersebut, pihak *wedding organizer* tentunya menjalin akad lain dengan mitra kerjanya yang mana kesemua pihak terkait memiliki modal dan keahlian mumpuni di bidang masing-masing untuk menyukseskan resepsi pernikahan. Akad yang dimaksudkan adalah akad musyarakah. Dalam hal ini sebelum menjalin suatu kesepakatan sudah pasti para pihak telah menetapkan terkait dengan pembagian keuntungan dan kerugiannya. Namun sayangnya, dalam hal ini kebanyakan *owner wedding* yang tergabung dalam DPC Tiara Kusuma Gresik dengan mitra kerjanya masih menggunakan perjanjian secara lisan.

Dalam prakteknya, apabila terjadi suatu keadaan yang tidak terduga, maka kerugiannya kebanyakan ditanggung oleh *owner* dan *customer*. Mitra kerja terkait setelah mendapatkan *down payment* apabila terjadi suatu pembatalan, maka uang tersebut tetap tidak bisa diambil kembali meskipun pihak mitra kerja belum menggunakan uang tersebut untuk biaya operasional pekerjaan dengan *customer* tersebut. Para ahli hukum Islam telah sepakat bahwa setiap mitra kerja menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya, sedangkan keuntungan didasarkan pada kesepakatan para pihak.¹¹¹

¹¹¹ Adil, *Bisnis Syariah di Indonesia: Hukum dan Aplikasinya*, Pertama (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017). 26.

Islam pada hakikatnya adalah suatu agama yang *fleksibel*. Maksudnya adalah segala macam kaidah yang ada di dalamnya diusahakan untuk dikemas sedemikian rupa agar dapat berjalan beriringan dengan perkembangan zaman. Sebagaimana dengan restrukturisasi akad. Akad yang awalnya memiliki sifat memaksa bisa dirubah muatannya menjadi lebih sederhana oleh para pihak dengan syarat masing-masing pihak saling rela dan sepakat terhadap kerugian yang akan ditanggung kemudian.

‘*An taradin* ialah salah satu asas fiqh mu’amalah yang memiliki arti saling merelakan atau suka sama suka.¹¹² Kerelaan maksudnya adalah rela dalam melakukan atau menerima sesuatu yang terdapat dalam suatu perjanjian dengan lapang dada. ‘*An taradin* merupakan salah satu pra-syarat sah dalam suatu transaksi atau perjanjian di antara para pihak yang terlibat. Perilaku yang demikian dinilai dapat menutup yang namanya *gharar* dalam suatu perjanjian di kemudian hari. Sebagaimana yang tertulis dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka

¹¹² Neni Herdiati dan Atang Abdul Hakim, “Pelaksanaan Produksi Produk Halal Food Menggunakan Akad Kerjasama Ditinjau Dari Prinsip Tabadul Al-Manafi dan An’Taradhin” 3, no. 1 (n.d.): 10–24. 20.

di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹¹³

Berdasarkan pada ayat tersebut dapat kita ketahui bahwasanya Allah sangat melarang hambanya untuk memakan suatu harta yang batil. Harta yang baik diperoleh dari suatu kerjasama yang disepakati oleh para pihak yang terikat. Oleh karenanya dalam keadaan yang memberatkan ini para pihak dapat menyesuaikan isi akad ke dalam batas yang telah ditertulis dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali dan membagi kerugian yang harus ditanggung secara adil, sehingga kerugian dapat dikurangi.

Dalam pandangan hukum Islam, akibat hukum dari adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali masuk ke dalam kategori keadaan yang memberatkan. Keadaan ini tidak mengakibatkan pada batalnya suatu perjanjian. Dalam faktanya *customer* lebih dominan memilih untuk merestrukturisasi. Perjanjian tetap terlaksana, hanya saja terdapat beberapa perubahan akad di dalamnya menjadi lebih sederhana sesuai dengan kebijakan pemerintah. Adapun terkait dengan pembagian kerugiannya tidak disarankan kepada besar kecilnya kekayaan para pihak namun, didasarkan atas transaksi yang telah ditetapkan sebelumnya.

¹¹³ Hidayatullah, *Al-Wasim: Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata*. 83.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian penulis terkait dengan dugaan pemutusan kontrak yang terjadi di DPC Tiara Kusuma Gresik sebagai akibat dari adanya peningkatan penularan Covid-19 yang kemudian diikuti dengan adanya kemunculan kebijakan baru dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Akibat hukum dari adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan kesehatan yang diperjelas dengan adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali adalah terjadinya restrukturisasi kontrak terhadap beberapa perjanjian yang sebelumnya telah disepakati bersama. Sekitar 66,7 % dari anggota DPC Tiara Kusuma Gresik mengaku mengalami kerugian sehingga mereka memutuskan untuk melakukan musyawarah dan keputusannya adalah sekitar 95% *customer* memilih untuk merestrukturisasi kontrak dan sisanya membatalkan kontrak. Kondisi fakta yang demikian dapat dikatakan sebagai *hardship* dan meskipun mengalami kesulitan pihak *wedding organizer* yang menjadi anggota dari DPC Tiara Kusuma Gresik tetap berusaha untuk mematuhi kebijakan pemerintah
2. Dalam pandangan hukum Islam, akibat hukum dari adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan

Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, yakni restrukturisasi akad sehingga masuk ke dalam kategori keadaan yang memberatkan. Adapun pembagian kerugiannya didasarkan kepada transaksi yang dilakukan sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, para pihak berusaha mengedepankan prinsip *'Antaradindengan* tujuan supaya dapat meminimalisir kerugian yang harus ditanggung oleh kedua belah pihak dan tetap menjaga nilai keadilan sesuai dengan syariat Islam.

B. Saran

Menurut hasil analisis maupun kesimpulan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga maupun masyarakat yang usahanya bergerak dalam bidang jasa, di antaranya :

1. Bagi pemerintah, diharapkan lebih aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan urgensi dimunculkannya regulasi baru pada keadaan yang tidak terduga.
2. Bagi pihak penyedia jasa *wedding organizer*, hendaknya memperbaruhi klausul kontrak, tepatnya pada Pasal 7 tentang *force majeure* menyantumkan kondisi yang diakibatkan oleh bencana non-alam, seperti virus dan sebagainya. Tujuannya adalah supaya kontrak tersebut tetap dapat memberikan kepastian hukum kepada kedua belah pihak pada kondisi apapun.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-Undangan

Carr, dan Kiddner. "Unidroit Principles of International Commercial Contracts, 1994 *." *Statutes on International Trade 3/e 5* (2020): 757–757.

<https://doi.org/10.4324/9781843143024-206>.

Keputusan Menteri Dalam Negeri. "INMENDAGRI No. 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali," 2021.

Keputusan Presiden RI. "Keppres No 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Sebagai Bencana Nasional," 2020.

Undang Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Wilayah. "Undang Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Wilayah." *National Standardization Agency of Indonesia*, 2018, 31–34.

2. Buku

Adil. *Bisnis Syariah di Indonesia: Hukum dan Aplikasinya*. Pertama. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah : Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. 1 ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Asikin, Amiruddin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:

Rajawali Press, 2006.

Bisri, Moh.Adib. *Terjemahan Al-Faraidul Bahiyyah: Risalah Qawa-id Fiqh.*

Rembang: Menara Kudus, 1977.

Emirzon, Joni, dan Muhammad Sadi Is. *Hukum Kontrak Teori dan Praktik.*

Diedit oleh Endang Wahyudin dan Siti Marian. Edisi Pert. Jakarta:

Kencana, 2021.

Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif &*

Empiris. Diedit oleh Joko Spriyanto. V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

2019.

Hidayatullah, Agus. *Al-Wasim: Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata,*

Terjemah Per Kata. Bekasi: Cipta Bagus Segara, n.d.

Mamik. *Metode Kualitatif.* Diedit oleh Choiroel Anwar. Zifatama Publisher,

2015.

Salim. *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak).* Jakarta: Sinar

Grafika, 2019.

Salim, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih. *Perancangan Kontrak &*

Memrandum of Understanding (MoU). Diedit oleh Ade Hairul Rachman.

Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan.* Diedit oleh Dessy Marliani

Listianingsih. Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Siyoto, Sandu, dan Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian.* Diedit

oleh Ayup. Cetakan-1. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Suaib, Muhamad Ridha. *Pengantar Kebijakan Publik*. 1 ed. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014.

T.Major, Willian. *Hukum Kontrak Terjemahan dari The M & Handbook Series Law of Contract Edisi III (Inggris Raya Macdonald & Evans Ltd., 1973)*. Diedit oleh Purwanto. Cetakan I. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2018.

3. Karya Tulis

Aminah. "The Effect of the Covid 19 Pandemic on the Implementation of the Agreement." *Diponegoro Private Law Review* 7, no. 1 (2020): 650–56.

Armandhanto, Taufik, dan Yovita Arie M. "PARADIGMA PRINSIP HARDSHIP DALAM HUKUM PERJANJIAN PASCA ERA NEW NORMAL DI INDONESIA A . Latar Belakang Tahun 2020 ini merupakan tahun yang berat bagi masyarakat di seluruh dunia termasuk di Indonesia . Hal ini terkait dengan adanya pandemi Corona Virus Di," n.d., 1–15.

Ciptono. "Perlindungan Hukum Wedding Organizer Pada Perjanjian Kerjasama dengan Konsumen Wanprestasi." *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal*, 2020.

Farajihan. “Pembatalan Sepihak Praktik Jasa Titip Beli Online Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Pada Akun @Jastipsby.ps).” *Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang* 3, no. 2017 (2020): 54–67.

Hawa, Isnaini Ilimi. “Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Perjanjian Kerjasama Wedding Organizer Perspektif Hukum Perjanjian dan Mashlahah Mursalah (Studi Pada Passion Wedding Organizer Malang).” *Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2021, 5–24.

Herdiati, Neni, dan Atang Abdul Hakim. “Pelaksanaan Produksi Produk Halal Food Menggunakan Akad Kerjasama Ditinjau Dari Prinsip Tabadul Al-Manafi dan An’Taradhin” 3, no. 1 (n.d.): 10–24.

Kunarso, Kunarso, dan A Djoko Sumaryanto. “Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-19.” *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 33. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.423>.

Safitri, Gifani. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Mobil (Studi Kasus di Monginsidi Motor Kabupaten Pinrang).” *Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare* 9, no. May (2020): 6.

Salsabila, Luqia. “Pembatalan Order dan Konsekuensi Terhadap Panjar Pada Wedding Organizer Dalam Perspektif Ba’i Al-Urbun.” *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-*

Banda Aceh 5, no. December (2018): 118–38.

Sari, Milya, dan Asmendri. “Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA.” *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA* 2, no. 1 (2018): 15.

4. Website

Ayu Panca Rini, Rina. “Pandemi Covid-19 Membawa Tren Baru Pesta Pernikahan - Halaman 2 - Tribunnews.com.” Diakses 3 September 2021.
<https://www.tribunnews.com/lifestyle/2021/08/31/pandemi-covid-19-membawa-tren-baru-pesta-pernikahan?page=2>.

“Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Semenanjung Arabia hingga Indonesia - Dr. Rohidin, S.H, M.Ag. - Google Buku.” Diakses 4 Desember 2021.
https://books.google.co.id/books?id=6lw9DwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=pengantar+hukum+islam&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=pengantar+hukum+islam&f=true.

Indo Fakta. “In-depth Interview, Metode yang Digunakan Kopolnas dalam Penelitian Sisbinkar Polri.” Diakses 3 Desember 2021.
https://www.indofakta.com/news_18735.html.

Nurita, Dewi. “Gonta-ganti Istilah dari PSBB, PPKM Mikro, PPKM Darurat, Apa Bedanya? - Nasional Tempo.co.” Diakses 11 Oktober 2021.
<https://nasional.tempo.co/read/1478808/gonta-ganti-istilah-dari-psbb-ppkm-mikro-ppkm-darurat-apa-bedanya/full&view=ok>.

“Pandemi Covid-19 - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.” Diakses 2 Oktober 2021. https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_Covid-19.

“Pemerintah Kabupaten Gresik.” Diakses 13 Januari 2022. <https://gresikkab.go.id/info/geografi>.

“Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam - Prof. Dr. Izomiddin, M.A. - Google Buku.” Diakses 4 Desember 2021. https://books.google.co.id/books?id=_uJiDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=pemikiran+dan+filsafat+hukum+islam&hl=id&sa=X&sqi=2&redir_esc=y#v=onepage&q=pemikiran+dan+filsafat+hukum+islam&f=true.

“Pengantar Hukum Islam - Dr. H. Husain, S.Ag., MA, Dr. Abdurrahman Misno, MEI, Kutsiyatur rahmah, S.H.I., M.H.I, Achmad Nursobah, S.H.I., M.S.I - Google Buku.” Diakses 4 Desember 2021. https://books.google.co.id/books?id=5Lc8EAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=pengantar+hukum+islam&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=pengantar+hukum+islam&f=true.

Tampomas, Husein. “* SUU:Sistem Persm Linear & Statistika - Google Buku.” Grasindo. Diakses 8 Oktober 2021. <https://books.google.co.id/books?id=vIm52IV3xuMC&pg=PA33&dq=pengertian+pemeriksaan+data&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiYi7mf9brzAhVMbn0KHQv-CSQQ6AF6BAgMEAM#v=onepage&q=pengertian+pemeriksaan+data&f=false>.

Tanaya, Velliana, dan Jessica Angeline Zai. “Penerapan Pembatasan Sosial

Berskala Besar (PSBB) Akibat Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Froce Majeure Dalam Kontrak” XXI, no. 1 (2021): 6.

Tersiana, Andra. “Metode Penelitian.” Diakses 7 Oktober 2021.
https://books.google.co.id/books?id=rmL2DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=true.

5. Lain-Lain

“Draft Kontrak Wedding A.Queen,” n.d.

Kecantikan, Persatuan Ahli, dan Pengusaha Salon. “INDONESIA ‘ TIARA KUSUMA ,”” n.d., 1–26.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Proses Wawancara dengan Ketua DPC Tiara Kusuma Gresik (Ibu Yuni)



Foto Bersama Dengan Perwakilan Anggota DPC Tiara Kusuma Gresik (Ibu Sugiati)



Proses Wawancara Dengan *Customer* Wedding A.Queen (Ibu Chusnul Yatimah)



Foto Bersama dengan Beberapa Anggota DPC Tiara Kusuma Gresik



Lampiran 2

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian ini dibuat pada hari ini _____, tanggal _____
oleh dan antara :

Pihak Pertama

Nama : Ugick Anjarsari

Alamat : Jln. Cipto Truno Samidi RT. 3 RW. 1 Peganden-Manyar

Jabatan : *Owner* Wedding A. Queen

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Wedding A. Queen selaku penyedia jasa wedding organizer, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Pihak Kedua

Nama :

Alamat :

Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri selaku klien/pelanggan dari jasa wedding organizer, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Bahwa PIHAK PERTAMA adalah penyedia jasa WEDDING ORGANIZER yang akan mengadakan event wedding PIHAK KEDUA, pada waktu

Bahwa PIHAK KEDUA meminta dan menyerahkan event wedding kepada PIHAK PERTAMA keseluruhan dari awal sampai akhir acara.

Untuk pelaksanaan perjanjian ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Jln. Cipto Truno Samidi Rt. 3 Rw. 1 No. 32 DS. Peganden, Kecamatan Manyar

HP +6281553620740

Gresik-Jawa Timur

Pasal 1

MAKSUD

PIHAK PERTAMA mengelola segala keperluan pernikahan dari PIHAK KEDUA secara keseluruhan, dengan mengelola dana dari PIHAK KEDUA dengan jumlah yang disepakati.

Pasal 2

WAKTU KEGIATAN

1. Acara ini dilaksanakan pada hari dan tanggal _____
2. Jasa dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dimulai sejak PIHAK KEDUA melakukan PEMBAYARAN kepada PIHAK PERTAMA terjadi.

Pasal 3

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban atas segala persiapan dan keberlangsungan acara sampai selesai.
2. PIHAK PERTAMA menginformasikan segala keperluan acara kepada PIHAK KEDUA secara berkala.
3. PIHAK PERTAMA akan menjadi penanggung jawab untuk keberlangsungan acara.
4. PIHAK PERTAMA sebagai pihak yang melakukan pembayaran kepada pihak-pihak lain yang tidak disebutkan di perjanjian ini.
5. PIHAK PERTAMA menyerahkan data yang berhubungan dengan PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 4

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berkewajiban membayar jasa kepada PIHAK PERTAMA dengan jumlah yang telah disepakati.

Pasal 5

BIAYA

Biaya pemakaian jasa dan segala keperluan acara wedding sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah sebesar _____ -
(_____)

Jln. Cipto Truno Samidi Rt. 3 Rw. 1 No. 32 DS. Peganden, Kecamatan Manyar

HP +6281553620740

Gresik-Jawa Timur

Pasal 6

CARA PEMBAYARAN

Cara pembayaran biaya jasa dan segala keperluan acara sebagaimana yang dimaksud ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tahap pertama sebagai uang muka sebesar Rp. _____,-
(_____) akan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA atau sebesar 25% dari total project pada saat terjadi perjanjian ini.
- b. Tahap kedua akan dibayar sebesar Rp. _____,-
(_____) akan dibayarkan H-2 Minggu sebelum acara dimulai.
- c. Tahap ketiga/pelunasan akan dibayar sebesar Rp. _____,-
(_____) akan dibayar paling lambat H+1 hari setelah acara.

Pasal 7

FORCE MAJEURE

1. Apabila terjadi sebuah kematian atau kecelakaan berat terhadap orang tua calon pengantin maka dalam jangka waktu maksimal 1 minggu sebelum tanggal pelaksanaan, maka uang muka akan dikembalikan sebesar 50% setelah dipotong dari bukti pengeluaran dibukukan.
2. Pembayaran tidak akan dikembalikan apabila terjadi bencana alam (gempa, kerusakan, dan kebakaran) pada tanggal pelaksanaan atau minimal 3 hari sebelum pelaksanaan.
3. Apabila terjadi perubahan harga bahan baku dengan skala 0%-50% menjadi tanggungan solution W.O & E.) management. Sedangkan kenaikan harga melebihi 50% maka akan dibicarakan secara musyawarah bersama user/customer.

Demikian surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan hari dan tanggal tersebut pada awal perjanjian, dalam rangkap 2 (dua).

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(Ugick Anjarsari)

()

Jln. Cipto Truno Samidi Rt. 3 Rw. 1 No. 32 DS. Peganden, Kecamatan Manyar

HP +6281553620740

Gresik-Jawa Timur

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Lilik Faridah

Tempat / Tanggal Lahir : Gresik, 31 Maret 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Rumah : Jln. Cipto Truno Samidi RT. 3 Rw. 1 Desa Peganden,
Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur,
61151

E-mail : lilikfaridah367@gmail.com

No. Telp/HP : 0856 0847 7509

Pekerjaan : Mahasiswa

Riwayat Pendidikan

TK RA Muslimat NU 91 Miftahul Ulum Peganden Manyar	Tahun 2005-2007
SDN Leran Manyar	Tahun 2007-2012
MTS Yasmu Manyar	Tahun 2012-2015
MA Yasmu Manyar	Tahun 2015-2018
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Tahun 2018-2022